



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 32/KPPU-I/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 32/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : PT Sarang Teknik Canggih, yang beralamat di Jalan Letkol Tarmizi A Kadir 20, Pakuan Baru, Provinsi Jambi, Indonesia atau diketahui beralamat lain di Jalan Depati Yunus RT 11, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor I);-----

Terlapor II : PT Cipayung Bakti Mandiri, yang beralamat di Jalan KH. Hasym Alamlah RT 17, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor II);-----

Terlapor III : Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Pembangunan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau APBD Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 2 Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor III);-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan Para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi.-----

Setelah mendengar keterangan Para Ahli.-----

Setelah mendengar keterangan Para Terlapor.-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator Penuntutan.-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Para Terlapor.-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dan pemberkasan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator Penuntutan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti I2): -----

1.1. Tentang Identitas Terlapor.-----

- 1.1.1. Terlapor I, PT Sarang Teknik Canggih, yang beralamat di Jalan Depati Yunus RT 11, Kelurahan Pematang Sujur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 67 tanggal 28 April 2003 yang dibuat oleh Yel Zulmardi S.H., Notaris di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (*general contractor*). Dalam praktiknya Terlapor I telah menjadi peserta dan menjadi pemenang dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti C29, C58, dan C60). -----

1.1.2. Terlapor II, PT Cipayung Bakti Mandiri, yang beralamat di Jalan KH. Hasym Alamlah RT 17, Kota Jambi, Provinsi Jambi, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 19 Maret 2008 yang dibuat oleh Desy Susanti, S.H., Notaris di Kota Jambi, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk pemborongan pada umumnya (*general contractor*). Dalam praktiknya Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti C36 dan C58).-----

1.1.3. Terlapor III, Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Pembangunan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau APBD Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 2 Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Terlapor III ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi No. 051/SPT/POKJA/ULP/JAMBI/2017 tertanggal 23 Maret 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Asep Suryana, S.E, M.M.	Ketua	Dinas PUPR Provinsi Jambi

No	Nama	Jabatan	Instansi
2	Ervan Effendi	Anggota	Dinas PUPR Provinsi Jambi
3	Ariansyah	Anggota	Dinas PUPR Provinsi Jambi

Dalam praktiknya Terlapor III telah menyelenggarakan Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti C24).-----

1.2. Tentang Obyek Perkara. -----

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017.-----

Kode Lelang : 2821070

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Kerja : Bidang Bina Marga

Kegiatan : Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kabupaten Tanjab Barat)

Nilai Pagu : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar)

Nilai HPS : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar)

Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2017

1.3. Tentang Dugaan Pelanggaran. -----

1.3.1. Bahwa Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”). -----

1.3.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----

Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

1.4. Tentang Kronologi Tender. -----

1.4.1. Pengumuman (27 Maret 2017).-----

1) Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, POKJA mengumumkan Pengadaan Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 melalui *website* LPSE Jambi (sudah terintegrasi (*link*) dengan Portal Pengadaan Nasional) yaitu www.lpse.jambiprov.go.id. -----

2) Bahwa dalam pengumuman tersebut, POKJA menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut (*vide* Bukti C58):-----

Kode Lelang	:	2821070
Nama Lelang	:	Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau
Instansi	:	Pemerintah Daerah Kota Kendari
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kategori	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode	:	e-lelang umum, Pasca Kualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Anggaran	:	2017 – APBD

Nilai Pagu	:	Rp50.000.000.000,00
Nilai HPS	:	Rp50.000.000.000,00

1.4.2. Pendaftaran/*Download* Dokumen Pengadaan (27 Maret - 11 April 2017). -----

- 1) Bahwa POKJA memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) Dokumen Pengadaan sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017. -----
- 2) Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 89 (delapan puluh sembilan) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik dengan rincian sebagai berikut (*vide* Bukti C58): -----

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	PT Bangun Yodya Persada	28 Maret 2017
2.	PT Antar Nusa Sentosa	28 Maret 2017
3.	PT Pria Ananda Perkasa	28 Maret 2017
4.	PT Heru Jaya	28 Maret 2017
5.	PT Cipayung Bakti Mandiri	28 Maret 2017
6.	PT Karya Bersama Putra Mandiri	28 Maret 2017
7.	CV Aqshalindo Utama	28 Maret 2017
8.	PT Chalik Suleiman Bersaudara	28 Maret 2017
9.	PT Purba Raya Ondora	28 Maret 2017
10.	PT Keranjang Buana Astindo	28 Maret 2017
11.	PT Ardi Putra Sangkan	28 Maret 2017
12.	PT Praga Utama	28 Maret 2017
13.	PT Pili and Tris Sunas	29 Maret 2017
14.	PT Brenda Sunas	29 Maret 2017
15.	PT Belimbing Sriwijaya	29 Maret 2017
16.	PT Bumi Delta Hatten	29 Maret 2017
17.	PT Jaya Abadi Sumber Pasifik	29 Maret 2017
18.	PT Tembesi Agung	29 Maret 2017

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
19.	PT Danau Belidang	29 Maret 2017
20.	PT Merangin Karya Sejati	29 Maret 2017
21.	PT Zulaikha	29 Maret 2017
22.	PT Sanubari Megah Perkasa	29 Maret 2017
23.	PT Yunaco Eramandiri	29 Maret 2017
24.	PT Rogantina Jaya Sakti	29 Maret 2017
25.	PT Ayunda Putri Sari	29 Maret 2017
26.	PT Bintang Mega Raksa	29 Maret 2017
27.	PT Tiga Arga Kencana	29 Maret 2017
28.	PT Sarang Teknik Canggih	29 Maret 2017
29.	PT Kawat Emas	29 Maret 2017
30.	PT Bintang Cakra Karya	29 Maret 2017
31.	PT Akbar Cipta Sada	29 Maret 2017
32.	PT Bina Riau Sejahtera	29 Maret 2017
33.	PT Famili Group Utama	29 Maret 2017
34.	PT Nugroho Lestari	29 Maret 2017
35.	PT Ariel Abadi Kencana	29 Maret 2017
36.	CV Bunga Tanjung	29 Maret 2017
37.	CV Leksa	29 Maret 2017
38.	CV Fathir Buana Kencana	29 Maret 2017
39.	CV Elsa Pratama Mandiri	29 Maret 2017
40.	CV Mega Buana	30 Maret 2017
41.	PT Cahaya Rembulan	30 Maret 2017
42.	PT Sumber Swarnanusa	30 Maret 2017
43.	CV Sapta Putra Kontraktor	30 Maret 2017
44.	PT Wahyu Perdana Persada	30 Maret 2017
45.	PT Bungo Pantai Bersaudara	30 Maret 2017
46.	PT Sungai Pinang Jaya	30 Maret 2017
47.	PT Abdu Anugrah Berlian	30 Maret 2017
48.	PT Arman Jaya	30 Maret 2017
49.	CV Dua Dua Juni	31 Maret 2017
50.	PT Nita Cipta Usaha	31 Maret 2017
51.	PT Artha Mitra Prima	31 Maret 2017
52.	CV Cipta Usaha Saudara	31 Maret 2017

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
53.	CV Gaung Raya Abadi	31 Maret 2017
54.	PT Mukatama Cipta Yomikon	31 Maret 2017
55.	PT Moses Edgar Partogi Utama	31 Maret 2017
56.	CV Three Putra Malindo	1 April 2017
57.	CV Bolin	1 April 2017
58.	PT Andalas Raya	1 April 2017
59.	CV Ramsina Mandiri Jaya	3 April 2017
60.	PT Multikarya Family Jaya Utama	3 April 2017
61.	PT Yaek Ifda Cont	3 April 2017
62.	PT Maras Bangun Persada	3 April 2017
63.	CV Mirans	3 April 2017
64.	CV Hidayat	3 April 2017
65.	PT Rizky Jaya Konstruksi	4 April 2017
66.	CV Putra Nauli	4 April 2017
67.	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	4 April 2017
68.	PT Cipta Crown Simbol	4 April 2017
69.	PT Anugrah Tyagasupala	4 April 2017
70.	CV Beeboo Corp	4 April 2017
71.	PT Usaha Karya	4 April 2017
72.	PT Robby Saputra	5 April 2017
73.	PT Citra Hokiana Triutama	5 April 2017
74.	PT Quantitis Sentral Pesona	5 April 2017
75.	PT Morganda	5 April 2017
76.	CV Rencong Aceh	7 April 2017
77.	PT Dwikarsa Mandiri Utama	7 April 2017
78.	CV Asmiyati Gemilang	7 April 2017
79.	PT Mangisi Makmur Sentosa	7 April 2017
80.	CV Sukses Bersama	7 April 2017
81.	PT Kreasindo Kenari Mulia	7 April 2017
82.	CV Global	8 April 2017
83.	PT Res Karya	8 April 2017
84.	PT Bona Karo Jaya	8 April 2017
85.	PT Dani Indah Mpelyo Mandiri	9 April 2017
86.	PT Harits Putra Sejati	9 April 2017

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
87.	PT Dutaraya Dinametro	10 April 2017
88.	PT Beringin Citra Lestari	10 April 2017
89.	PT Usaha Pratama Sari	10 April 2017

1.4.3. Pemberian Penjelasan (7 April 2017).-----
 Bahwa POKJA melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) yang dilakukan secara *online* pada tanggal 7 April 2017 (*vide* Bukti C58).-----

1.4.4. Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran (12 April 2017). -----

- 1) Bahwa POKJA menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) Dokumen Penawaran sejak tanggal 12 April 2017 pukul 09.00 WIB melalui *website* LPSE Jambi (www.lpse.jambiprov.go.id). -
- 2) Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) Dokumen Penawaran tersebut, POKJA menerima 13 (tiga belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide* Bukti C58).-----

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT Rogantina Jaya Sakti	Jl. Radja Yamin No. 26 Sipin, Kota Jambi
2.	PT Cipta Crown Simbol	Komplek Perkantoran Cilandak Blok A-7 Jl. Raya Cilandak KKO No. 2 Jakarta Selatan
3.	PT Nugraha Tyagasupala	Jl. T. Amir Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur No. B-204 Medan
4.	PT Ayunda Putri Sari	Jl. S. Parman No. 04 RT 01 RW 01 Kelurahan Tanah Patah
5.	PT Usaha Pratama Sari	Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 06A Handil Jaya, Jelutung, Jambi
6.	PT Bumi Delta Hatten	Jl. Belibis No. 29 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung
7.	PT Bina Riau Sejahtera	Jl. Durian No. 91H Kelurahan Labuh Baru Timur Payung Sekaki
8.	PT Sarang Teknik Canggih	Jl. Letkol Tramidzi A. Kadir No. 20 RT 04 Pakuan Baru Jambi
9.	PT Kreasindo Kenari Mulia	Jl. Garuda I No. 31 RT 02/01

No.	Nama Perusahaan	Alamat
		Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
10.	PT Cipayung Bakti Mandiri	Jl. KH. Khasim Alamlah RT 17 Kelurahan P. Sulusur Jambi
11.	PT Abdu Anugrah Berlian	Jl. Barau Barau RT 25 Pakuan Baru, Jambi
12.	PT Dani Indah Moelyo Mandiri	Jl. Pahlawan RT 01/05 Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo
13.	PT Bona Karo Jaya	Jl. Rajawali No. 747 Kelurahan Sungai Kerjan Muara Bungo

1.4.5. Pembukaan Dokumen Penawaran (12 April 2017) (*vide* Bukti C58). -----

- 1) Bahwa POKJA melakukan pembukaan Dokumen Penawaran Peserta Tender pada tanggal 12 April 2017 pukul 09.05 WIB. -----
- 2) Berdasarkan Pembukaan dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa penawaran peserta sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (termasuk PPN10%)
1.	PT Rogantina Jaya Sakti	IDR 40.150.000.000,00
2.	PT Cipta Crown Simbol	IDR 40.150.000.000,00
3.	PT Bina Riau Sejahtera	IDR 42.999.999.000,00
4.	PT Nugraha Tyagasupala	IDR 43.500.000.000,00
5.	PT Ayunda Putri Sari	IDR 45.000.000.000,00
6.	PT Sarang Teknik Canggih	IDR 48.772.800.000,00
7.	PT Cipayung Bakti Mandiri	IDR 48.973.110.000,00
8.	PT Kreasindo Kenari Mulia	IDR 48.996.061.000,00
9.	PT Abdu Anugrah Berlian	IDR 49.177.224.000,00
10.	PT Usaha Pratama Sari	IDR 49.250.000.000,00
11.	PT Dani Indah Moelyo Mandiri	IDR 49.253.132.000,00
12.	PT Bumi Delta Hatten	IDR 49.500.000.000,00
13.	PT Bona Karo Jaya	IDR 49.504.224.000,00

1.4.6. Evaluasi Dokumen Penawaran Peserta. -----
Evaluasi penawaran dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, dengan

berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan Dokumen Pemilihan. Hasil evaluasi penawaran adalah sebagai berikut: -----

1) Koreksi Aritmatik (*vide* Bukti C58). -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10 % (Rp.)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik	Prosentase Terhadap OE %	Prosentase Terhadap DPA %
		Pada Saat Pembukaan	Setelah Koreksi Aritmatik			
1	PT. Rogantina Jaya Sakti	40.150.000.000	-	1	0,00	0,00
2	PT. Cipta Crown Simbol	40.150.000.000	-	2	0,00	0,00
3	PT. Bina Riau Sejahtera	42.999.999.000	42.999.999.000	7	86,00	86,00
4	PT. Nugraha Tyagasupala	43.500.000.000	-	3	0,00	0,00
5	PT. Ayunda Putri Sari	45.000.000.000	-	4	0,00	0,00
6	PT. Sarang Teknik Canggih	48.772.800.000	48.772.817.000	8	97,55	97,55
7	PT. Cipayung Bakti Mandiri	48.973.110.000	48.971.172.000	9	97,94	97,94
8	PT. Kreasindo Kenari Mulia	48.996.061.000	48.968.721.000	10	97,94	97,94
9	PT. Abdu Anugrah Berlian	49.177.224.000	49.175.247.000	11	98,35	98,35
10	PT. Usaha Pratama Sari	49.250.000.000	-	5	0,00	0,00
11	PT. Dani Indah Moelyo Mandiri	49.253.132.000	9.225.661.000	12	98,45	98,45
12	PT. Bumi Delta Hatten	49.500.000.000	-	6	0,00	0,00
13	PT. Bona Karo Jaya	49.504.224.000	49.476.624.000	13	98,95	98,95

2) Evaluasi Administrasi. -----

Pada tahap ini evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. -----

Adapun hasil evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C58): -----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Kesimpulan
-----	-----------------	-----------------	------------

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Kesimpulan
1.	PT Rogantina Jaya Sakti	IDR 40.150.000.000,00	Tidak Memenuhi
2.	PT Cipta Crown Simbol	IDR 40.150.000.000,00	Tidak Memenuhi
3.	PT Bina Riau Sejahtera	IDR 42.999.999.000,00	Tidak Memenuhi
4.	PT Nugraha Tyagasupala	IDR 43.500.000.000,00	Tidak Memenuhi
5.	PT Ayunda Putri Sari	IDR 45.000.000.000,00	Tidak Memenuhi
6.	PT Sarang Teknik Canggih	IDR 48.772.800.000,00	Memenuhi
7.	PT Cipayung Bakti Mandiri	IDR 48.973.110.000,00	Memenuhi
8.	PT Kreasindo Kenari Mulia	IDR 48.996.061.000,00	Tidak Memenuhi
9.	PT Abdu Anugrah Berlian	IDR 49.177.224.000,00	Tidak Memenuhi
10.	PT Usaha Pratama Sari	IDR 49.250.000.000,00	Tidak Memenuhi
11.	PT Dani Indah Moelyo Mandiri	IDR 49.253.132.000,00	Tidak Memenuhi
12.	PT Bumi Delta Hatten	IDR 49.500.000.000,00	Tidak Memenuhi
13.	PT Bona Karo Jaya	IDR 49.504.224.000,00	Tidak Memenuhi

Keterangan :

1. PT Rogantina Jaya Sakti dinyatakan gugur administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli dan tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan/*time schedule*, personil inti, peralatan utama, RK3K.
2. PT Cipta Crown Simbol dinyatakan gugur administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli dan tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan/*time schedule*, personil inti, peralatan utama, RK3K.
3. PT Nugraha Tyagasupala dinyatakan gugur administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli dan tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan/*time schedule*, personil inti, peralatan utama, RK3K.
4. PT Ayunda Putri Sari dinyatakan gugur administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli dan tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan/*time schedule*, personil inti, peralatan utama, RK3K.
5. PT Usaha Pratama Sari dinyatakan gugur administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli dan tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan/*time schedule*, personil inti, peralatan utama, RK3K.

6.

PT Bumi Delta Hatten dinyatakan gugur administrasi karena tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan/*time schedule*.

7.

PT Bina Riau Sejahtera dinyatakan gugur administrasi karena masa berlaku penawaran 60 (enam puluh) hari kalender kurang dari yang disyaratkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

8.

PT Kreasindo Kenari Mulia dinyatakan gugur administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli dan tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan/*time schedule*, personil inti, peralatan utama, RK3K.

9.

PT Abdu Anugrah Berlian dinyatakan gugur administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli.

10.

PT Dani Indah Moelyo Mandiri dinyatakan gugur administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli dan tidak melampirkan metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan/*time schedule*, personil inti, peralatan utama, RK3K.

11.

PT Bona Karo Jaya dinyatakan gugur administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli dan tidak melampirkan metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan/*time schedule*, personil inti, peralatan utama, RK3K.

3) Evaluasi Teknis.-----

Pada tahap ini evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). -----

Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C58):-----

No.	Peserta	Harga Penawaran	Kesimpulan
1.	PT Sarang Teknik Canggih	IDR 48.772.800.000	LULUS
2.	PT Cipayung Bakti Mandiri	IDR 48.973.110.000	LULUS

4) Evaluasi Harga.-----

Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C58): -----

No.	Peserta	Harga Penawaran	Kesimpulan
1.	PT Sarang Tehnik Canggih	IDR 48.772.800.000	LULUS
2.	PT Cipayung Bakti Mandiri	IDR 48.973.110.000	LULUS

5) Evaluasi Kualifikasi. -----

Evaluasi dilakukan terhadap formulir calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan (jika ada). Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan system gugur. Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh yang berhak sesuai ketentuan dokumen kualifikasi, memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak dalam Daftar Hitam, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan), memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, memiliki kemampuan pada pekerjaan Jalan Sei. Saren - Teluk Nilau - Senyerang - Bts.Riau, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, menyampaikan daftar

perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan, memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai paket, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara (catatan: hanya untuk usaha non kecil), pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak, dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya, mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP).-----

Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C58):-----

No.	Peserta	Harga Penawaran	Kesimpulan
1.	PT Sarang Teknik Canggih	IDR 48.772.800.000	LULUS
2.	PT Cipayung Bakti Mandiri	IDR 48.973.110.000	LULUS

1.4.7. Pembuktian kualifikasi (26 April 2017).-----

Pada tanggal 26 April 2017, POKJA melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pembuktian data Isian kualifikasi PT Sarang Teknik Canggih dan selanjutnya POKJA menyimpulkan bahwa penawaran PT Sarang Teknik Canggih LULUS dan MEMENUHI SYARAT (*vide* Bukti C58). -----

1.4.8. Penetapan Pemenang (28 April 2017).-----

Pada tanggal 28 April 2017, POKJA menetapkan dan mengumumkan pemenang tender, yaitu (*vide* Bukti C58): -----

Nama Pemenang

: PT Sarang Teknik Canggih

NPWP

: 02.652.729.1-331.000

Alamat : Jalan Letkol Tarmidzi A. Kadir No. 20 RT 04
Pakuan Baru, Jambi

Harga Penawaran : Rp48.772.817.000,00

1.5. Tentang Fakta/Temuan Lain.-----

1.5.1. Adanya kesamaan IP Address.-----

- 1) Berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa IP Address adalah alamat yang dimiliki oleh setiap alat yang terkoneksi dengan jaringan. IP Address dapat dilihat dari alat masing-masing (komputer, laptop, hp dan lain sebagainya) dan dari *router* atau akses poin serta *server* yang diakses (*vide* Bukti B49): -----
- 2) Bahwa apabila dua atau lebih penyedia memiliki IP Address yang sama, dengan waktu *log in* dan *log out* yang berurutan ketika melakukan *upload* dokumen penawaran, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen penawaran peserta lelang tersebut di-*upload* dari tempat atau komputer yang sama (*vide* Bukti B49. -----
- 3) Berdasarkan Log Akses dari IP Address penyedia pada Paket Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau, diperoleh data sebagai berikut (*vide* Bukti C4): -----

Jadwal Lelang 27 Maret 2017 – 8 Mei 2017					
NO	IP ADDRESS	LOGIN		LOGOUT	
		PT Sarang Teknik Canggih	PT Cipayung Bakti Mandiri	PT Sarang Teknik Canggih	PT Cipayung Bakti Mandiri
1	36.77.140.47	29 Maret 2017 12:51	28 Maret 2017 10:49	-	28 Maret 2017 10:50
			28 Maret 2017 11:00		28 Maret 2017 11:00
			28 Maret 2017 11:05		-
			28 Maret 2017 10:58		28 Maret 2017 11:39
			28 Maret 2017 13:23		-
			28 Maret 2017 20:12		28 Maret 2017 20:15
			28 Maret 2017 20:21		28 Maret 2017 20:35
			29 Maret 2017 10:58		-
			29 Maret 2017 11:14		29 Maret 2017 11:15
			29 Maret 2017 13:59		-
			30 Maret 2017 10:27		-
			30 Maret 2017 11:41		-
			30 Maret 2017 12:23		-
			30 Maret 2017 13:54		-
			30 Maret 2017 15:14		-
			31 Maret 2017 09:38		-
			31 Maret 2017 13:17		-
2	36.77.71.30	05 April 2017 12:23	01 April 2017 09:10	-	-
		05 April 2017 14:34	01 April 2017 13:43	-	-
		06 April 2017 11:30	01 April 2017 17:58	-	-
		06 April 2017 13:59	03 April 2017 15:40	06 April 2017 14:15	-
		06 April 2017 14:55	04 April 2017 09:41	-	-
		07 April 2017 11:11	04 April 2017 11:14	-	04 April 2017 11:28
		07 April 2017 12:12	04 April 2017 11:39	07 April 2017 12:16	-
		07 April 2017 15:32	04 April 2017 14:57	-	-
			05 April 2017 10:11	-	-
			05 April 2017 14:04	-	-
			05 April 2017 16:58		05 April 2017 17:04
			06 April 2017 09:18		-
			06 April 2017 10:05		-
			06 April 2017 11:27		06 April 2017 11:29
			06 April 2017 11:30		06 April 2017 11:31
			06 April 2017 14:10		-
			07 April 2017 09:49		-
			07 April 2017 10:13		07 April 2017 10:15
			07 April 2017 11:10		07 April 2017 11:11
			07 April 2017 11:34		-
			07 April 2017 11:19		07 April 2017 11:49
			07 April 2017 11:55		07 April 2017 12:12
			07 April 2017 13:25		-
			07 April 2017 12:38		07 April 2017 14:18
			07 April 2017 13:50		-
			07 April 2017 16:13		-
			07 April 2017 16:17		-
3	36.69.55.112	10 April 2017 12:06	08 April 2017 09:43	10 April 2017 12:34	-
		10 April 2017 19:01	08 April 2017 11:42	10 April 2017 19:56	-
		11 April 2017 05:27	08 April 2017 20:10	-	-
		11 April 2017 09:33	10 April 2017 09:40	11 April 2017 09:53	-
		11 April 2017 12:29	10 April 2017 09:57	-	-
		11 April 2017 13:39	10 April 2017 12:34	-	-
		12 April 2017 09:25	10 April 2017 13:41	-	-
		12 April 2017 10:01	11 April 2017 01:41	-	-
			11 April 2017 06:53		-
			11 April 2017 09:28		11 April 2017 09:33
			11 April 2017 09:53		-
			11 April 2017 10:47		11 April 2017 11:22
			11 April 2017 11:27		11 April 2017 11:47
			11 April 2017 12:42		-
			11 April 2017 14:36		11 April 2017 15:32
			11 April 2017 16:49		11 April 2017 16:49
			12 April 2017 10:50		12 April 2017 11:10
			12 April 2017 11:26		12 April 2017 11:34

			12 April 2017 11:52		-
			12 April 2017 11:44		12 April 2017 11:59
			12 April 2017 12:42		-
			13 April 2017 09:52		-
			13 April 2017 10:46		13 April 2017 10:46
			13 April 2017 14:37		13 April 2017 14:45
4	36.76.239.210	17 April 2017 12:36	15 April 2017 11:27	17 April 2017 12:45	15 April 2017 11:31
		19 April 2017 10:25	16 April 2017 17:02	-	-
		21 April 2017 09:54	17 April 2017 13:17	21 April 2017 09:56	-
			17 April 2017 17:39		17 April 2017 17:40
			18 April 2017 14:59		-
			18 April 2017 15:22		-
			19 April 2017 00:37		-
			19 April 2017 10:01		19 April 2017 10:06
			19 April 2017 10:13		19 April 2017 10:21
			19 April 2017 10:22		19 April 2017 10:25
			19 April 2017 18:03		-
			20 April 2017 00:40		20 April 2017 00:40
			20 April 2017 01:23		20 April 2017 01:23
			20 April 2017 11:25		-
			20 April 2017 13:16		20 April 2017 13:16
			20 April 2017 13:17		-
			20 April 2017 15:38		-
			20 April 2017 16:49		-
			21 April 2017 09:57		-
			21 April 2017 20:07		21 April 2017 20:11
5	180.254.165.228	25 April 2017 11:49	22 April 2017 21:06	25 April 2017 12:02	22 April 2017 21:07
		28 April 2017 09:49	22 April 2017 21:30	-	-
			23 April 2017 17:15		23 April 2017 17:28
			25 April 2017 11:01		25 April 2017 11:49
			25 April 2017 12:02		-
			25 April 2017 15:38		-
			26 April 2017 09:31		-
			26 April 2017 11:27		-
			26 April 2017 11:45		-
			26 April 2017 15:43		-
			26 April 2017 18:32		26 April 2017 18:40
			27 April 2017 09:26		-
			27 April 2017 10:51		27 April 2017 10:55
			27 April 2017 12:22		-
			27 April 2017 14:55		27 April 2017 14:55
			27 April 2017 16:28		27 April 2017 16:28
			28 April 2017 07:47		-
			28 April 2017 10:46		28 April 2017 10:50
6	36.77.75.17	02 Mei 2017 10:07	01 Mei 2017 11:05	-	01 Mei 2017 11:11
			02 Mei 2017 11:05		-
			02 Mei 2017 11:37		-
			02 Mei 2017 11:40		-
			02 Mei 2017 12:07		02 Mei 2017 12:14
			02 Mei 2017 12:47		-
			02 Mei 2017 15:35		-
			03 Mei 2017 11:21		-
			03 Mei 2017 11:29		03 Mei 2017 11:29
			04 Mei 2017 09:38		-
			04 Mei 2017 09:50		04 Mei 2017 10:26
			04 Mei 2017 15:00		-
			04 Mei 2017 15:20		04 Mei 2017 15:21
			06 Mei 2017 09:53		-
			06 Mei 2017 11:35		06 Mei 2017 11:47
			06 Mei 2017 11:49		06 Mei 2017 11:53
			06 Mei 2017 15:07		06 Mei 2017 15:18

- 4) Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kedua Terlapor masuk dan keluar sistem secara bergantian dari IP Address yang sama yaitu: 36.77.140.47, 36.77.71.30, 36.69.55.112, 36.77.75.17. Dengan demikian, menunjukkan bahwa 2 (dua) perusahaan tersebut melakukan akses dari tempat yang sama antara tanggal 29 Maret 2017 hingga 2 Mei 2017 (*vide* Bukti B49). -
- 5) Bahwa berdasarkan data tersebut juga diperoleh informasi ISP (*Internet Service Provider*) yang digunakan berasal dari layanan internet Indihom (*vide* Bukti B49). -----
- 6) Bahwa Terlapor I dalam keterangannya menyatakan kantor Terlapor I berlangganan layanan internet Indihome sebagaimana dibuktikan juga dengan kuitansi pembayaran biaya berlangganan terhadap layanan internet Indihome yang diserahkan Terlapor I (*vide* Bukti B47, C45). -----

1.5.2. Adanya kesamaan metadata. -----

- 1) Bahwa metadata adalah informasi atau data atau keterangan mengenai sebuah dokumen atau informasi yang dapat menjelaskan dokumen atau informasi tersebut. Informasi metadata melekat pada dokumen serta mempunyai karakteristik yang menjelaskan tentang dokumen tersebut (*vide* Bukti B49). -----
- 2) Bahwa cara dapat melihat metadata sebuah file data elektronik berformat PDF dapat dilakukan dengan melakukan klik kanan dan pilih properties. akan tetapi terdapat cara untuk

melihat lebih dalam lagi untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada metadata tersebut (*vide* Bukti B49). -----

- 3) Bahwa data atau informasi yang dapat diperoleh dari *properties* sebuah file adalah sebagai berikut (*vide* Bukti B49): -----

1.	<i>Author</i> adalah nama pengguna komputer yang digunakan untuk memproduksi dokumen tersebut.
2.	<i>Created</i> adalah waktu kapan dokumen tersebut dibuat.
3.	<i>Modified</i> adalah waktu kapan terakhir dokumen dimodifikasi.
4.	<i>Application</i> adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen PDF tersebut.
5.	PDF <i>producer</i> adalah aplikasi yang digunakan untuk merubah dokumen tersebut menjadi PDF.
6.	PDF <i>version</i> adalah versi dokumen PDF.

- 4) Bahwa berdasarkan metadata yang diperoleh dari dokumen penawaran yang diunggah Penyedia pada Paket Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau, diperoleh data/informasi sebagai berikut: -----

- a. Dokumen penawaran *author* PT Sarang Teknik Canggih (*vide* Bukti C1). -----

No.	Nama File	Author	Create Date	Modify Date	Application	PDF Producer	PDF Version
1.	PENAWARAN STC TELUK NILAU	win 7	11 April 2017 (07:09:23 AM)	11 April 2017 (04:42:15 PM)	Microsoft ® Office Word 2007	Microsoft ® Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)

b. Dokumen penawaran *author* PT Cipayung Bakti Mandiri (*vide* Bukti C2). -----

No.	Nama File	Author	Create Date	Modify Date	Applicati on	PDF Producer	PDF Version
1.	1. SURAT PENAWARAN CBM 50 METER	win 7	11 April 2017 (02:00:40 PM)	11 April 2017 (02:10:14 PM)	Microsoft Word 2010 Trial	Microsoft Word 2010 Trial	1.5 (Acrobat 6.x)
2.	3. REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS HARGA	Default	10 April 2017 (9:46:13 PM)	11 April 2017 (6:13:57 AM)	Microsoft Office Excel 2007	Microsoft Office Excel 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
3.	6. DAFTAR PERSONIL	Fm	11 April 2017 (02:55:40 PM)	11 April 2017 (02:56:06 PM)	Microsoft Excel 2010 Trial	Microsoft Excel 2010 Trial	1.5 (Acrobat 6.x)
4.	5. Time Schedulle	win-7	10 April 2017 (7:34:19 PM)	11 April 2017 (6:14:47 AM)	Microsoft Office Excel 2007	Microsoft Office Excel 2007	1.5 (Acrobat 6.x)

c. Berdasarkan data/informasi metadata sebagaimana dijabarkan diatas diperoleh kesimpulan adanya kesamaan beberapa parameter metadata antara dokumen ketiga perusahaan tersebut diantaranya. -----

1.	Untuk PT Sarang Teknik Canggih, metadata dokumen ada beberapa parameter yang mirip dengan dokumen milik PT Cipayung Bakti Mandiri.
2.	<i>Author</i> file penawaran pada PT Sarang Teknik Canggih sama persis seperti <i>author</i> PT Cipayung Bakti Mandiri.
3.	<i>Create date</i> PT Sarang Teknik Canggih berurutan dengan PT Cipayung Bakti Mandiri.
4.	<i>PDF Version</i> PT Sarang Teknik Canggih sama dengan PT Cipayung Bakti Mandiri.

1.5.3. Adanya kesamaan kesalahan penulisan (*vide* Bukti C13, C14, C19, C20, C22, C23, C60). -----

1) Berdasarkan dokumen surat penawaran PT Sarang Teknik Canggih dan PT Cipayung Bakti

Mandiri ditemukan kesamaan kesalahan penulisan sebagaimana berikut:-----

Dok. Lelang	Terlapor		Peserta Lelang Lain	
	PT. STC	PT. CBM	PT. UPS	PT. BRS
Penulisan Nama Paket				
tidak harus bold dan capital	Bold & Capital	Bold & Capital	Bold & Tidak Capital	Tidak Bold & Capital
Nomor dan Tanggal Dokumen Pelengan				
tidak harus bold dan capital	Bold	Bold	Bold & Tanda buka tutup kurung	Tidak Bold
Nilai Penawaran				
tidak harus bold dan capital	Bold	Bold	Bold	Tidak Bold
Masa Berlaku Penawaran				
tidak harus bold dan capital	Bold	Bold	Bold	Tidak Bold
Huruf 2 dan 3 pada lampiran surat				
Tidak italic	Italic	Italic	Tidak Italic	Tidak Italic

2) Kesamaan format dan materi/isi dari Dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Pengendalian Resiko K3, dan Program K3 dari PT Sarang Tehnik Canggih dan PT Cipayung Bakti Mandiri.-----

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO K3, PROGRAM K3									
Nama Perusahaan		: PT. SARANG TEHNIK CANGGIH							
Pekerjaan		: Jalan Sei. Saren - Teluk Nilau - Senyerang - Bts.Riau							
Tahun Anggaran		: 2017							
NO	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI	IDENTIFIKASI BAHAYA	DESKRIPSI KONSEKUENSI	PENILAIAN RESIKO			PENGENDALIAN RESIKO	BIAYA Rp.
					PELUANG	AKIBAT	KEPARAHAN		
					a	b	a x b		
A	PEKERJAAN POKOK								
I	DIVISI I. UMUM								
	• Mobilisasi	Lapangan	- Kena peralatan/bahan kerja	- Luka Rangan	3	I	3	- Memakai APD (helm, sepatu safety, kacamata dan sarung tangan)	
			- Tertabrak/Tertimpa Alat Berat	- Luka Berat/Meninggal	1	3	3	- Dipasang rambu peringatan	
								- Dibuat pagar pengaman	
	• Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Lapangan	- Tertabrak Kendaraan	- Luka Berat/Meninggal	2	3	6	- Dipasang rambu peringatan	
								- Penggunaan alat komunikasi	
								- Dipasang rambu penghalang lalu lintas	
3	DIVISI III. PEKERJAAN TANAH								
	• Galian Biasa	Lapangan	- Kena peralatan/bahan kerja	- Luka Rangan	3	I	3	- Memakai APD (helm, sepatu safety, kacamata dan sarung tangan)	
			- Tertabrak Kendaraan/Alat Berat	- Luka Berat/Meninggal	2	3	6	- Dipasang rambu-rambu peringatan	
								- Dibuat pagar pengaman	
	• Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	Lapangan	- Kena peralatan/bahan kerja	- Luka Rangan	3	I	3	- Memakai APD (helm, sepatu safety, kacamata dan sarung tangan)	
			- Tertabrak Kendaraan/Alat Berat	- Luka Berat/Meninggal	2	3	6	- Dipasang rambu-rambu peringatan	
								- Dibuat pagar pengaman	

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO K3, PROGRAM K3

Nama Perusahaan : PT. CIPAYUNG BAKTI MANDIRI
Pekerjaan : Jalan sel. Saren - Teuk Nilau - penyerang - Bts. Riau
Tahun Anggaran : 2017

NO	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI	IDENTIFIKASI BAHAYA	DESKRIPSI KONGKREKSI	PENILAIAN RISIKO			PENGENDALIAN RISIKO	BIAYA Rp.
					PELUANG a	AKBAT b	KEPARAHAN a x b		
A	PEKERJAAN POKOK								
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
	• Mobilisasi dan Demobilisasi	Lapangan	- Kena peralatan/bahan kerja	- Luka Ringan	3	1	3	- Memakai APD (helm, sepatu safety, kacamata dan sarung tangan)	
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		- Tertabrak/Tertimpa Alat Berat	- Luka Berat/Meninggal	1	3	3	- Dipasang rambu peringatan	
								- Dibuat pagar pengaman	
3	DIVISI III PEKERJAAN TANAH								
	• Galian Biasa	Lapangan	- Kena peralatan/bahan kerja	- Luka Ringan	3	1	3	- Memakai APD (helm, sepatu safety, kacamata dan sarung tangan)	
			- Tertabrak Kendaraan/Alat Berat	- Luka Berat/Meninggal	2	3	6	- Dipasang rambu-rambu peringatan	
								- Dibuat pagar pengaman	
	• Galian Stuktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	Lapangan	- Kena peralatan/bahan kerja	- Luka Ringan	3	1	3	- Memakai APD (helm, sepatu safety, kacamata dan sarung tangan)	
			- Tertabrak Kendaraan/Alat Berat	- Luka Berat/Meninggal	2	3	6	- Dipasang rambu-rambu peringatan	
								- Dibuat pagar pengaman	

- 3) Kesamaan Persiapan Pelaksanaan dan Keadaan Lokasi Pekerjaan pada Dokumen Metode Pelaksanaan PT Sarang Teknik Canggih dan PT Cipayung Bakti Mandiri. -----
- a. PT Sarang Teknik Canggih. -----

b. Mobilisasi peralatan.
Peralatan • peralatan yang diperlukan akan dikirim secara bertahap kelokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan peralatan dilapangan.
Peralatan-peralatan tersebut disimpan dibase camp lapangan, dan siap untuk dioperasikan.

c. Persiapan pelaksanaan.
Sebelum pelaksanaan dimulai, maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran-pengukuran dilapangan secara detail. Dibuatkan gambar kerja dan tata kerja berdasarkan gambar, spesifikasi dari konsultan. Dalam proses pengukuran, pembuatan gambar kerja dan cara kerja diperlukan konsultasi dengan konsultan sehingga menghasilkan gambar kerja dan cara kerja yang baik.

Hal-hal yang tercakup disini meliputi :

- Material • material yang akan dipasang
- Waktu pendatangan dan pemasangan material
- Peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut
- Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut
- Tenaga ahli yang tepat untuk ditempatkan pada pekerjaan tersebut
- Waktu yang direncanakan untuk setiap pos pekerjaan.
- Merealisasikan semua perjanjian baik **Ijin-Ijin Lokasi** maupun dengan **Instansi terkait**.

II. KEADAAN LOKASI PEKERJAAN
Pekerjaan peningkatan jalan ini berada pada lokasi yang mudah ditempuh oleh kendaraan dikarenakan jalan akses menuju lokasi pekerjaan sudah ada, Lokasi ini sendiri berada di Kab. Muaro Jambi dimana jalan menuju lokasi merupakan jalan Nasional/Provinsi sehingga memungkinkan proses mobilisasi bahan, peralatan dan tenaga kerja dilakukan dengan cepat.

III LINGKUP PEKERJAAN
Lingkup Pekerjaan tersebut meliputi :

- Umum
- Pekerjaan Tanah
- Pakerasan Berbutir
- Struktur

- b. PT Cipayung Bakti Mandiri. -----

Persiapan pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan dimulai, maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran-pengukuran dilapangan secara detail. Dibuatkan gambar kerja dan tata kerja berdasarkan gambar, spesifikasi dari konsultan. Dalam proses pengukuran, pembuatan gambar kerja dan cara kerja diperlukan konsultasi dengan konsultan sehingga menghasilkan gambar kerja dan cara kerja yang baik. Hal-hal yang tercakup disini meliputi : • Material - material yang akan dipasang • Waktu pendatangan dan pemasangan material • Peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut • Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut Tenaga ahli yang tepat untuk ditempatkan pada pekerjaan tersebut Waktu yang direncanakan untuk setiap pos pekerjaan. Merealisasikan semua perijinan baik Ijin-ijin Lokasi maupun dengan instansi terkait.
KEADAAN LOKASI PEKERJAAN Pekerjaan peningkatan jalan ini berada pada lokasi yang mudah ditempuh oleh kendaraan dikarenakan jalan akses menuju lokasi pekerjaan sudah ada. Lokasi ini sendiri berada di Propinsi Jambi dimana jalan menuju lokasi merupakan jalan Kabupaten / Kota sehingga memungkinkan proses mobilisasi bahan, peralatan dan tenaga kerja dilakukan dengan cepat.

- 4) Kesamaan kesalahan penulisan kalimat “untuk untuk” sebagaimana di *highlight color* pada dokumen Metode Pelaksanaan PT Sarang Teknik Canggih dan PT Cipayung Bakti Mandiri. -----
- a. PT Sarang Teknik Canggih. -----

▪ **Timbunan Biasa dari sumber galian**

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan galian biasa selesai.

Metoda kerja dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- Material yang digunakan harus lolos test pengujian atau sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Sebelum melakukan pekerjaan harus dibuat request dan diserahkan kepada direksi untuk untuk disetujui.
- Excavator menggali dan memuat tanah timbunan ke dalam dump truck
- Dump Truck mengangkut ke lokasi pekerjaan untuk dihampar,
- Material (tanah timbunan) diratakan dengan menggunakan Motor Grader kemudian dipadatkan menggunakan Vibratory Roller/stamper.
- Hampan timbunan disiram air dengan menggunakan Water Tank Truck (sebelum pemadatan) kemudian dipadatkan lapis demi lapis sesuai persyaratan..
- Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapihkan tepi hampan dan level permukaan dengan alat Bantu.

- b. PT Cipayung Bakti Mandiri. -----

Timbunan Biasa

Pekerjaan ini dilaksanakan sebagai timbunan dasar sebelum timbunan pilihan dilaksanakan yang mana diperlukan untuk mengisi celah pada pekerjaan pasangan batu atau pekerjaan TPT selesai dilaksanakan.

Metoda kerja dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- Sebelum melakukan pekerjaan harus dibuat request dan diserahkan kepada direksi untuki untuk disetujui.
- Material dihampar dengan tenaga manusia.
- Hamparan timbunan disiram air dengan menggunakan Water Tank Truck (sebelum pemadatan) dan dipadatkan lapis demi lapis dengan menggunakan stamper.

Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapihkan tepi hamparan dan level permukaan dengan menggunakan alat Bantu.

1.5.4. Adanya hubungan keluarga. -----

1) Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pengurus perusahaan PT Sarang Teknik Canggih adalah sebagai berikut: -----

Nama	Jabatan	Alamat
Hendi, ST	Direktur Utama	Jalan Kapten Dirham, RT 058, Kel. Jelutung
Furqon	Direktur	Jalan Gabus 1 No 95, RT 029,Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan
Gladis Rahayu	Komisaris Utama	Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, RT.017
Jhonni	Komisaris	Griya Mayang Asri Blok 1 Nomor 80, RT. 012, Kel. Mayang Mangurai, Kec. Kota Baru,
Zul Ikram	Komisaris	Jalan A. Yhalib, RT.008, Kelurahan Pematang Sulur, Kec. Telanaipura

2) Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pengurus perusahaan PT Cipayung Bakti Mandiri adalah sebagai berikut: -----

Nama	Jabatan	Alamat
Cecep Suryana	Direktur Utama	Perumahan Arwan Indah
Eka Ardi Saputra	Direktur	Desa Talang Babat
Vera Anggraini	Komisaris Utama	Dusun I, Desa Alai
Seprisal	Komisaris	Desa Talang Babat
Endria Putra	Pemegang Saham	Puri Mayang Claster Casablanka Blok I 12
Evi Gustina	Pemegang Saham	Puri Mayang Claster Casablanka Blok I 12
Gusrizal	Pemegang Saham	Jl.Nuri I No 20
Sufardi Nurzaini	Pemegang Saham	Jl. Mangkubumi No 24

- 3) Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 58 Tanggal 19 Maret 2008 dari Terlapor II yang dibuat dihadapan Notaris Desy Susanti, S.H, diketahui Sdr. Endria Putra dan Sdri. Evi Gustina bertempat tinggal di Grimas Blok 1 RT. 12, Kelurahan Mayang Mangurai Kota Baru. -----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Endria Putra, alamat Grimas (Griya Mas) Blok 1 RT. 12, Kelurahan Mayang Mangurai Kota Baru merupakan alamat rumah istrinya (Sdri. Evi Gustina) sesuai KK Istri saat itu 2008 yang dicantumkan sebagai alamat Sdr. Endria Putra dan Sdr. Evi Gustina dalam akta perusahaan Terlapor II (*vide* Bukti B36). -----
- 5) Bahwa diduga terdapat hubungan keluarga kedua pengurus perusahaan tersebut, yaitu Pemegang Saham/Komisaris PT Sarang Teknik Canggih (Sdr. Jhonni) dengan Pemegang Saham PT Cipayung Bakti Mandiri (Sdr. Endria Putra dan Sdr. Evi Gustina) karena pernah memiliki domisili yang sama (*vide* Bukti C32, C36, C60). --

1.6. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran. -----

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

1.6.1. Unsur pelaku usaha. -----

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

- 2) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Sarang Teknik Canggih selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.1 (Bagian: Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 3) Bahwa dalam praktiknya, PT Sarang Teknik Canggih telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo*.-----

- 4) Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

1.6.2. Unsur bersekongkol. -----

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. -----
- 2) Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa:-----
 - a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ----
 - b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan;-----
 - c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
 - d. Menciptakan persaingan semu;-----
 - e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
 - f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
 - g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;-----

- 3) Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II terkait dengan fakta adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir (Bagian: Fakta/Temuan Lain) dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----
- 4) Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor III terkait dengan adanya kesamaan dan keterkaitan pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir (Bagian: Fakta/ Temuan Lain) dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----
- 5) Bahwa atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* terpenuhi. ----

1.6.3. Unsur pelaku usaha lain.-----

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada 17.1 (Unsur Pelaku Usaha) dimana dalam praktiknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan tersebut. -----
- 2) Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *aquo* adalah PT Cipayung Bakti Mandiri yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.2 (Bagian: Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 3) Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. -----
- 4) Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 5) Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

1.6.4. Unsur pihak yang terkait pelaku usaha lain. -----

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.3 (Bagian: Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti, Terlapor III terbukti mengabaikan kesamaan dokumen penawaran antar peserta dan ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian penawaran pemenang tender sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. -----
- 3) Bahwa akibat dari abainya Terlapor III tersebut, maka secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. -----
- 4) Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* terpenuhi.-----

1.6.5. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah *suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. -----*
- 2) Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan dengan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama sebagaimana terdapat kesamaan yang telah diuraikan pada butir (Bagian: Fakta/Temuan Lain) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- 3) Bahwa tindakan Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. -----
- 4) Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terpenuhi.

1.6.6. Unsur persaingan usaha tidak sehat. -----

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -----
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----
- 2) Bahwa tindakan bersekongkol para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----
- 3) Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

1.6.7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka seluruh unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. ---

2. Menimbang bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T2): -----

- 2.1. Bahwa Terlapor I membantah atas tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Namun demikian, atas uraian dalam LDP yang dituduhkan kepada Terlapor I untuk uraian Pendahuluan, Terlapor I, Objek Perkara dan dugaan Pelanggaran, Fakta Pra Tender, Kronologis Tender, walaupun tidak dibantah oleh Terlapor I, bukan berarti Terlapor I mengakui, sepanjang dalam pemeriksaan dan persidangan ini dibantah, kami anggap sebagai suatu fakta yang belum tentu kebenarannya. -----
- 2.2. Bahwa Terlapor I menolak tuduhan telah melakukan perbuatan adanya persekongkolan tender Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 dengan uraian sebagai berikut:-----
- 2.2.1. Adanya kesamaan IP Address.-----
- 1) Bahwa Terlapor I menolak segala tuduhan sebagaimana yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan adanya kesamaan IP Address pada saat memasukan penawaran secara *online*, karena Terlapor I selaku pemenang lelang tidak melakukan persengkongkolan dengan Terlapor II di dalam mengikuti lelang Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017. -----
 - 2) Bahwa ditemukan adanya kesamaan IP Address antara Terlapor I dan Terlapor II, dikarenakan pada saat Terlapor I mengajukan penawaran

menggunakan IP *Address* yang sama dengan Terlapor II yang merupakan milik ASKONAS selaku organisasi yang menaungi Terlapor I dan Terlapor II, dimana hal tersebut tidak dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku. -----

- 3) Bahwa adanya kesamaan tersebut bukan berarti suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 4) Bahwa Terlapor I mengikuti lelang pastilah bertujuan untuk menjadi pemenang lelang bukan untuk menguntungkan pihak lain. -----
- 5) Bahwa Terlapor I mengikuti penawaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga apa yang dituduhkan kepada Terlapor I adalah hal yang keliru. -----
- 6) Bahwa Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terlapor III dikarenakan hanya Terlapor I yang memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang. -----
- 7) Bahwa Terlapor I tidak ada memberikan keuntungan apapun kepada pihak lain. -----

2.2.2. Adanya kesamaan metadata. -----

- 1) Bahwa adanya kesamaan metadata antara Terlapor I dengan Terlapor II bukanlah suatu kesengajaan yang dibuat dan tidak ada niat kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor I melakukan persengkongkolan. Selain itu, Terlapor II dinyatakan gugur sebagai peserta lelang oleh Terlapor III dikarenakan Terlapor II tidak memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan sebagai peserta lelang pada tahap evaluasi kualifikasi.-----

- 2) Bahwa Terlapor I mengikuti pelelangan tersebut bertujuan untuk menjadi pemenang lelang.-----
- 3) Bahwa perlu adanya pembuktian lebih lanjut apabila ditemukan adanya kesamaan atau kemiripan metadata dan hal tersebut tidak membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 4) Bahwa sesuai dengan Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub ANGKA 29.13 c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. -----
- 5) Bahwa dalam lelang pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017, terdapat 13 perusahaan yang

memasukkan penawaran yang berarti perusahaan tersebut serius dan berminat mengikuti proses tender.-----

- 6) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi, Terlapor III berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang tender. -----
- 7) Bahwa dalam proses evaluasi sampai dengan penunjukkan pemenang tender, tidak ada satupun sanggahan dari peserta dan pendaftar yang masuk ke Terlapor III. Artinya, bahwa sejak awal sampai dengan penunjukkan pemenang, proses tender dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. -----
- 8) Bahwa dikarenakan Terlapor I satu-satunya peserta lelang yang memenuhi ketentuan sebagai peserta lelang, sehingga Terlapor III menetapkan Terlapor I sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017.-----
- 9) Bahwa Terlapor I sebagai peserta pelelangan yang melakukan penawaran dalam paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Perpres No. 70 Tahun 2012 sebagai berikut:-----
 - (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-

kecil;

- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - PKP = \text{nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:}$$
 - a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang

dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

1. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23m (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. menandatangani Pakta Integritas.

(1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

- (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang.

2.2.3. Adanya kesamaan kesalahan penulisan. -----

- 1) Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan antara Terlapor II dengan Terlapor I bukan berarti Terlapor I dan Terlapor II melakukan kerjasama persengkongkolan dalam lelang Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut terbukti adanya perbedaan nilai penawaran yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, serta Terlapor II terbukti tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang, sehingga dinyatakan gugur oleh Terlapor III pada tahap evaluasi kualifikasi.-----
- 2) Bahwa Terlapor I mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017, dikarenakan Terlapor I sudah berpengalaman dalam mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi. -----
- 3) Bahwa dikarenakan Terlapor I memiliki banyak pengalaman kerja dalam pembangunan jalan dan memenuhi syarat sebagai peserta, sehingga Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Terlapor III.-----

- 4) Bahwa Terlapor I sebagai pemenang lelang tidak ada memberikan keuntungan apapun kepada pihak lain apalagi kepada Terlapor II. -----

2.2.4. Adanya hubungan keluarga. -----

- 1) Bahwa tidak benar dan hal yang keliru apabila adanya kesamaan alamat menjadi dasar adanya persengkongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II.-----
- 2) Bahwa setiap badan usaha didirikan bertujuan untuk mencari keuntungan dan pada saat ini merupakan hal yang biasa terjadi persaingan usaha di bidang usaha yang sama walaupun masih memiliki hubungan keluarga. -----
- 3) Bahwa pada saat pelelangan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 yang menjadi Direktur Terlapor I adalah Saudara Furqon yang pada saat ini yang bersangkutan telah meninggal dunia dan yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direktur atau Komisaris dari Terlapor II.-
- 4) Bahwa Terlapor I menjadi pemenang lelang Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 dikarenakan Terlapor I satu-satunya peserta lelang yang memenuhi persyaratan yang didasarkan atas pengalaman

kerja yang dimiliki oleh Terlapor I, bukan karena bantuan dari Terlapor II.-----

- 5) Bahwa tidak adil dan sangatlah subjektif sekali penilaian Investigator yang menyatakan hubungan keluarga menjadi alasan Terlapor I dan Terlapor II melakukan kerjasama atau persengkongkolan dalam memenangkan suatu lelang.-----
- 6) Bahwa benar Terlapor II dinyatakan gugur pada tahap evaluasi kualifikasi sebagai peserta lelang oleh Terlapor III, dikarenakan Terlapor II tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.-----

2.3. Tentang analisa yuridis tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.-----

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut "*Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*"-----

Unsur-unsur tender didasarkan pada ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mencakup:-----

2.3.1. Unsur pelaku usaha.-----

Apabila mengacu kepada subjek hukum, maka kami sepakat bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang dan atau Badan Hukum yang dalam hal ini semua perusahaan yang mengikuti lelang tersebut.-----

2.3.2. Unsur persekongkolan dengan pihak lain.-----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, gabungan keduanya. Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Bahwa persekongkolan adalah suatu bentuk kerjasama, yang mana kerjasama yang dimaksud juga adalah bertujuan untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.-----

Bahwa fakta kronologis tender adalah sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa terdapat 13 perusahaan yang memasukkan penawaran lelang Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017. -----
- 2) Bahwa Terlapor I adalah salah satu perusahaan yang mengikuti lelang pekerjaan tersebut. -----
- 3) Bahwa dari 13 perusahaan yang mengikuti lelang pada tahap evaluasi administrasi terdapat 10 peserta lelang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan lelang oleh Terlapor III. -----
- 4) Bahwa benar pada tahap evaluasi kualifikasi Terlapor II dinyatakan gugur oleh Terlapor III. ----

- 5) Bahwa dikarenakan Terlapor I satu-satunya peserta lelang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, maka Terlapor III menetapkan Terlapor I sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017.-----
- 6) Bahwa dalam proses evaluasi sampai dengan penunjukkan pemenang tender, tidak ada satupun sanggahan dari peserta dan pendaftar yang masuk ke Terlapor III. Artinya, bahwa sejak awal sampai dengan penunjukkan pemenang, proses tender dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. -----
- 7) Bahwa dari 13 perusahaan yang mengikuti lelang tersebut tidak ada perusahaan yang melaporkan atau dirugikan atas dimenangkannya Terlapor I oleh Terlapor III kepada KPPU RI. -----
- 8) Bahwa Terlapor I tidak pernah menyuruh atau meminta peserta lain untuk mendaftar dalam pekerjaan ini dan Terlapor I tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terlapor II. -----
- 9) Bahwa apabila ditemukan adanya kesamaan dalam dokumen tender antar peserta lelang bukan berarti hal tersebut membuktikan adanya persengkongkolan, dan juga hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut.-----

- 10) Bahwa melihat fakta adanya kesamaan IP Address, metadata, kesalahan penulisan dan hubungan keluarga bukanlah suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu.-----
- 11) Bahwa Terlapor I sebagai peserta lelang yang melakukan penawaran dalam paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Perpres No. 70 Tahun 2012 dan ketentuan tender lainnya. Terlapor I mengikuti proses tender sesuai dengan apa yang termuat di LPSE dan peraturan perundang-undangan lainnya.-----
- 12) Bahwa apabila ada data yang sama, kesalahan yang sama dalam dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II, bukan juga diartikan ada indikasi persekongkolan, karena kesamaan kesalahan yang dimaksud dan kesamaan data tidak terlalu prinsip menggugurkan suatu dokumen penawaran sebagaimana ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya.-----
- 13) Bahwa sesuai dengan Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub angka 29.13 c. Penawaranyang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak,

pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat, sehingga kami berpendapat hal ini apa yang dimaksud sebagai persekongkolan dengan Terlapor III tidak benar adanya.-----

- 14) Bahwa pada saat pelelangan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 yang menjadi Direktur adalah Saudara Furqon yang saat ini telah meninggal dunia.-----
- 15) Bahwa Terlapor I dalam mengerjakan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 ternyata mengalami kerugian dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam mengerjakan paket pengerjaan tersebut tidak sesuai antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang telah dianggarkan oleh Terlapor III, sehingga mengakibatkan Terlapor I harus meminjam uang atau berhutang kepada pihak lain dan hutang tersebut sampai saat ini masih harus dibayar. -----

- 16) Bahwa setelah Almarhum Furqon yang menjadi Direktur Terlapor I saat ini adalah Saudara Sahroji Ade Saputra.-----
- 17) Bahwa akibat hutang yang ditimbulkan dalam mengerjakan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 mengakibatkan pada saat ini kondisi keuangan Terlapor I dalam keadaan defisit.-----
- 18) Bahwa atas uraian kami tersebut diatas, kami berpendapat, unsur persekongkolan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. -----

2.3.3. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----

- 1) Bahwa UU No. 5 tahun 1999 tidak memberikan penjelasan khusus apa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----
- 2) Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “mengatur berasal dari kata atur yang berarti mengatur/meng·a·tur/ v 1 membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi).-----
- 3) Bahwa selanjutnya kata menentukan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti “menentukan/me·nen·tu·kan/ v 1 membuat menjadi tentu (pasti); menetapkan; memastikan: pemerintah yang akan ~ keputusannya; 2 memutuskan; memberi ketentuan: hakim akan ~ vonisnya minggu depan; 3 memberi batasan

(definisi): ahli kamus harus dapat ~ makna suatu kata; 4 memastikan. -----

- 4) Bahwa apabila diperhatikan apa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah pemenang tender yang disusun, dibuat, menentukan agar menjadi pasti, sehingga untuk itu diperlukan adanya kewenangan yang absolut. -----
- 5) Bahwa memperhatikan fakta proses tender dalam perkara ini, yang mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah peraturan perundang-undangan yaitu Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 70 Tahun 2010 serta semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan proyek yang menjadi objek perkara. -----
- 6) Bahwa sejak proses pengumuman lelang sampai dengan penentuan pemenang berjalan, Terlapor I selaku pemenang lelang selalu mengikuti sesuai prosedur yang ditentukan oleh Terlapor III. -----
- 7) Bahwa proses tender dari awal sampai akhir ditampilkan terbuka di LPSE, sehingga Terlapor I tidak mungkin dapat mengatur dan menentukan pemenang tender. -----
- 8) Bahwa Terlapor III dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Nomor: 051/SPT/POKJA/ULPJAMBI/2017 tertanggal 23 Maret 2017, sehingga Terlapor I dan Terlapor II tidak terafiliasi dengan Terlapor III, baik personil maupun administrasinya. -----

- 9) Bahwa Terlapor I menjadi pemenang tender berdasarkan hasil evaluasi dari Terlapor III yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- 10) Bahwa antara Terlapor I dengan Terlapor III tidak mempunyai hubungan kerja, hubungan kekeluargaan, dan bukan hubungan atasan dengan bawahan, sehingga tidak ada kewenangan apapun yang dimiliki Terlapor I untuk menentukan pemenang tender. -----
- 11) Bahwa Terlapor I tidak ada kewenangan apapun untuk menghambat atau memerintahkan 13 peserta tender untuk mengikuti atau mundur dari proses lelang.-----
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender seperti yang dituduhkan kepada Para Terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terpenuhi. -----

2.3.4. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

- 1) Bahwa Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dalam penjelasannya juga tidak menjelaskan secara detail maksud dari *sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*.-----
- 2) Bahwa apabila kita uraikan makna kata-kata “sehingga dapat mengakibatkan” adalah adanya akibat yang belum tentu terjadi, akan terjadi dalam artian unsur ini menimbulkan multitafsir.

- 3) Bahwa persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan yang tidak *fair* dan ada pihak-pihak yang dirugikan. -----
- 4) Bahwa memperhatikan fakta tuduhan kepada Terlapor I dalam objek perkara ini, maka tuduhan Investigator tidak menunjukkan pihak mana yang dirugikan. -----
- 5) Bahwa Terlapor I tidak pernah melarang pihak manapun ikut serta dalam proses tender yang menjadi objek perkara ini. -----
- 6) Bahwa dalam proses tender, dari awal sampai akhir penunjukan Terlapor I sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----
- 7) Bahwa Terlapor I mengikuti proses tender ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 8) Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dituduhkan kepada Terlapor I secara sah dan meyakinkan tidak terpenuhi. -----

2.4. Kesimpulan. -----

- 2.4.1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, kami PT Sarang Teknik Canggih selaku Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal

22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

2.4.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, kami mohon kepada Majelis Komisi agar perkara Dugaan Pelanggaran ini tidak dilanjutkan ke proses pemeriksaan berikutnya. -----

3. Menimbang bahwa Terlapor II menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T4): -----

3.1. Bahwa Terlapor II membantah atas tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Namun demikian, atas uraian dalam LDP yang dituduhkan kepada Terlapor II untuk uraian Pendahuluan, Terlapor II, Objek Perkara dan dugaan Pelanggaran, Fakta Pra Tender, Kronologis Tender, walaupun tidak dibantah oleh Terlapor II, bukan berarti Terlapor II mengakui, sepanjang dalam pemeriksaan dan persidangan ini dibantah, kami anggap sebagai suatu fakta yang belum tentu kebenarannya. -----

3.2. Bahwa Terlapor II menolak tuduhan telah melakukan perbuatan adanya persekongkolan tender Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 dengan uraian sebagai berikut: -----

3.2.1. Adanya kesamaan IP Address. -----

1) Bahwa Terlapor II membantah dan sangat keberatan dengan uraian yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan adanya kesamaan IP Address pada saat memasukkan penawaran secara *online*. Kesamaan tersebut bukan berarti suatu

pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya persekongkolan, karena IP Address tersebut merupakan milik ASKONAS selaku Asosiasi yang menaungi Terlapor I dan Terlapor II dan diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Selain itu, hal tersebut tidak juga membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan persekongkolan seperti yang dituduhkan, karena perlu diketahui bahwa setiap perusahaan yang mengikuti lelang pasti bertujuan untuk menjadi pemenang lelang dan bukan untuk menguntungkan pihak lain.-----

- 2) Bahwa Terlapor II mengikuti penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga apa yang dituduhkan kepada Terlapor II adalah hal yang keliru.-----
- 3) Bahwa Terlapor II sebagai peserta lelang dinyatakan gugur oleh Terlapor III pada tahap evaluasi kualifikasi dikarenakan Terlapor II tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang. Hal tersebut menunjukkan tidak ada persengkongkolan yang dilakukan antara Terlapor II dan Terlapor I. -----

3.2.2. Adanya kesamaan metadata. -----

- 1) Bahwa Terlapor II menganggap adanya kesamaan metadata dengan Terlapor I bukanlah suatu kesengajaan, karena hal tersebut merupakan suatu kebetulan dan tidak ada niat kerjasama atau melakukan persengkongkolan antara Terlapor II dan Terlapor I.-----
- 2) Bahwa Terlapor II mengikuti pelelangan tersebut bertujuan untuk menjadi pemenang lelang.-----

- 3) Bahwa Terlapor II tidak ada menikmati keuntungan atau mendapatkan sesuatu dari Terlapor I. -----
- 4) Bahwa apabila ditemukan adanya kesamaan atau kemiripan metadata harus dibuktikan bagaimana hal tersebut terjadi. Selain itu, kemiripan metadata tidak menunjukkan adanya kerjasama di antara Terlapor II dan Terlapor I karena Terlapor II juga dinyatakan gugur oleh Terlapor III pada tahap evaluasi kualifikasi.-----
- 5) Bahwa sesuai dengan Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub angka 29.13 c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting /pokok atau penawaran bersyarat. -----
- 6) Bahwa dari fakta proses tender, terdapat 13 perusahaan yang memasukkan penawaran, yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut serius dan berminat mengikuti proses tender. -----

- 7) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi, Terlapor III berkesimpulan dan memutuskan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang tender. -
- 8) Bahwa dalam proses evaluasi sampai dengan penunjukkan pemenang tender, tidak ada satupun sanggahan dari peserta dan pendaftar yang masuk ke Terlapor III. Artinya, bahwa sejak awal sampai dengan penunjukkan pemenang, proses tender dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. -----
- 9) Bahwa Terlapor II dinyatakan gugur sebagai peserta lelang dikarenakan Terlapor II tidak memenuhi Kemampuan Dasar (KD) yang cukup ($KD = 3 \times \text{Pengalaman Pekerjaan}$), dimana Terlapor II baru sekali mempunyai pengalaman pekerjaan dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp9.747.947.000,00 dengan Nomor Kontrak 77/SPK/BM/PU-TJT/APBD/2014 peningkatan jalan Teluk Buan-Teluk Dawan. -----
- 10) Bahwa dikarenakan Terlapor II tidak memenuhi ketentuan sebagai peserta lelang, maka pada tahap evaluasi kualifikasi Terlapor II dinyatakan gugur oleh Terlapor III. -----

3.2.3. Adanya kesamaan kesalahan penulisan. -----

- 1) Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan antara Terlapor II dengan Terlapor I bukan berarti terdapat kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II. Hal tersebut merupakan suatu hal yang kebetulan dikarenakan Terlapor I dan Terlapor II membuat penawaran tersebut di

Kantor ASKONAS yang merupakan Organisasi yang menaungi Terlapor I dan Terlapor II. -----

- 2) Bahwa Terlapor II mengikuti pelelangan tersebut bertujuan untuk menjadi pemenang lelang.-----
- 3) Bahwa sejak Terlapor II dinyatakan gugur oleh Terlapor III, Terlapor II tidak ada menerima keuntungan atau mendapatkan sesuatu dari Terlapor I. -----
- 4) Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan tersebut bukan suatu hal yang dapat menunjukkan adanya persengkongkolan di antara Terlapor I dan Terlapor II.-----
- 5) Bahwa Terlapor II dinyatakan gugur pada tahap evaluasi kualifikasi oleh Terlapor III. -----

3.2.4. Adanya hubungan keluarga. -----

- 1) Bahwa Terlapor II membantah dan sangat keberatan atas tuduhan adanya kerjasama dengan Terlapor I dikarenakan terdapat kesamaan alamat antara Komisaris Terlapor I dan Direktur dan Komisaris Terlapor II. Selain itu, terhadap kesamaan alamat tersebut bukan suatu hal yang menguatkan bahwa terdapat kerjasama di antara Terlapor I dan Terlapor II. ---
- 2) Bahwa perlu diketahui jika ada hubungan keluarga bukan alasan terdapat kerjasama di antara Terlapor I dan Terlapor II, karena bisa saja terjadi persaingan di antara Terlapor I dan Terlapor II dalam memenangkan lelang dikarenakan adanya kesamaan usaha. Oleh karena itu, sangatlah subjektif dan tidak adil sekali penilaian Investigator yang menyatakan

hubungan keluarga menjadi alasan Terlapor I dan Terlapor II melakukan kerjasama atau persengkongkolan dalam memenangkan suatu lelang.. -----

- 3) Bahwa sebagai bukti tidak terdapat kerjasama di antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti lelang Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017, dalam proses evaluasi kualifikasi, Terlapor II dinyatakan gugur oleh Terlapor III karena tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang. -----

3.3. Tentang analisa yuridis tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.-----

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut “*Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*” -----

Unsur-unsur tender didasarkan pada ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mencakup: -----

3.3.1. Unsur pelaku usaha. -----

Apabila mengacu kepada subjek hukum, maka kami sepakat bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang dan atau Badan Hukum yang dalam hal ini semua perusahaan yang mengikuti lelang tersebut. -----

3.3.2. Unsur persekongkolan dengan pihak lain. -----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, gabungan keduanya. Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Bahwa persekongkolan adalah suatu bentuk kerjasama, yang mana kerjasama yang dimaksud juga adalah bertujuan untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.-----

Bahwa fakta kronologis tender adalah sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa terdapat 13 perusahaan yang memasukkan penawaran lelang Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017. -----
- 2) Bahwa Terlapor II adalah salah satu perusahaan yang mengikuti lelang pekerjaan tersebut. -----
- 3) Bahwa dari 13 perusahaan yang mengikuti lelang tersebut tidak ada perusahaan yang melaporkan atau dirugikan atas dimenangkannya Terlapor I oleh Terlapor III kepada KPPU RI. -----
- 4) Bahwa Terlapor II tidak pernah menyuruh atau meminta peserta lain yang mendaftar dalam

pekerjaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017. -----

- 5) Bahwa apabila ada kesamaan dalam dokumen penawaran tender maupun hubungan keluarga para peserta lelang, hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut.-----
- 6) Bahwa Terlapor II sebagai peserta lelang yang melakukan penawaran dalam paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Perpres No. 70 Tahun 2012. -
- 7) Bahwa melihat fakta adanya kesamaan IP Address, metadata, kesalahan penulisan, dan hubungan keluarga bukanlah suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu.-----
- 8) Bahwa Terlapor II sebagai peserta lelang yang melakukan penawaran dalam paket pekerjaan ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Perpres No. 70 Tahun 2012 dan ketentuan tender lainnya. -----
- 9) Bahwa dikarenakan Terlapor II tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka pada proses evaluasi kualifikasi Terlapor II dinyatakan gugur oleh Terlapor III. -----
- 10) Bahwa sesuai dengan Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan

jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub angka 29.13 c. Penawaranyang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat, sehingga kami berpendapat apa yang dimaksud sebagai persekongkolan dengan Terlapor III adalah hal yang tidak benar.-----

- 11) Bahwa atas uraian kami tersebut diatas, kami berpendapat, unsur persekongkolan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. -----

3.3.3. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----

- 1) Bahwa UU No. 5 tahun 1999 tidak memberikan penjelasan khusus apa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----
- 2) Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "*mengatur berasal dari kata atur yang berarti mengatur/meng·a·tur/ v 1 membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi).*-----
- 3) Bahwa selanjutnya kata menentukan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti

“menentukan/me·nen·tu·kan/ v 1 membuat menjadi tentu (pasti); menetapkan; memastikan: pemerintah yang akan ~ keputusannya; 2 memutuskan; memberi ketentuan: hakim akan ~ vonisnya minggu depan; 3 memberi batasan (definisi): ahli kamus harus dapat ~ makna suatu kata; 4 memastikan. -----

- 4) Bahwa apabila diperhatikan apa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah pemenang tender yang disusun, dibuat, menentukan agar menjadi pasti, sehingga untuk itu diperlukan adanya kewenangan yang absolut. -----
- 5) Bahwa memperhatikan fakta proses tender dalam perkara ini, yang mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah peraturan perundang-undangan yaitu Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 70 Tahun 2010 serta semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan proyek yang menjadi objek perkara. -----
- 6) Bahwa sejak proses pengumuman lelang sampai dengan penentuan pemenang lelang paket Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017, tidak ada satu peserta lelangpun yang merasa dirugikan dan membuat laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). -----
- 7) Bahwa proses tender dari awal sampai akhir ditampilkan terbuka di LPSE, sehingga Terlapor I

tidak mungkin dapat mengatur dan menentukan pemenang tender. -----

- 8) Bahwa Terlapor III dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Nomor: 051/SPT/POKJA/ULPJAMBI/2017 tertanggal 23 Maret 2017, sehingga Terlapor I dan Terlapor II tidak terafiliasi dengan Terlapor III, baik personil maupun administrasinya. -----
- 9) Bahwa Terlapor II dinyatakan gugur dalam lelang Paket Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Batas Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 oleh Terlapor III pada tahap evaluasi kualifikasi dikarenakan Terlapor II tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. ---
- 10) Bahwa antara Terlapor II dengan Terlapor III tidak mempunyai hubungan kerja, hubungan kekeluargaan, dan bukan hubungan atasan dengan bawahan, sehingga tidak ada kewenangan apapun yang dimiliki Terlapor II untuk menentukan pemenang tender. -----
- 11) Bahwa Terlapor II tidak ada kewenangan apapun untuk menghambat atau memerintahkan 13 peserta tender untuk mengikuti tender dan mundur dari proses lelang.-----
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender seperti yang dituduhkan kepada Para Terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terpenuhi. -----

3.3.4. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

- 1) Bahwa Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dalam penjelasannya juga tidak menjelaskan secara detail maksud dari *sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*.-----
- 2) Bahwa apabila kita uraikan makna kata-kata “sehingga dapat mengakibatkan” adalah adanya akibat yang belum tentu terjadi, akan terjadi dalam artian unsur ini menimbulkan multitafsir.
- 3) Bahwa persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan yang tidak *fair* dan ada pihak-pihak yang dirugikan. -----
- 4) Bahwa memperhatikan fakta tuduhan kepada Terlapor II dalam objek perkara ini, maka tuduhan Investigator tidak menunjukkan pihak mana yang dirugikan. -----
- 5) Bahwa Terlapor II tidak pernah melarang pihak manapun ikut serta dalam proses tender yang menjadi objek perkara ini. -----
- 6) Bahwa Terlapor II mengikuti proses tender ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 7) Bahwa dikarenakan Terlapor II tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka pada tahap evaluasi kualifikasi Terlapor II dinyatakan gugur oleh Terlapor III. -----
- 8) Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dituduhkan

kepada Terlapor II secara sah dan meyakinkan tidak terpenuhi. -----

3.4. Kesimpulan.-----

3.4.1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, kami PT Cipayung Bakti Mandiri selaku Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

3.4.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, kami mohon kepada Majelis Komisi agar perkara Dugaan Pelanggaran ini tidak dilanjutkan ke proses pemeriksaan berikutnya. -----

4. Menimbang bahwa Terlapor III menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1):-----

4.1. Bahwa terkait unsur pelaku usaha lain.-----

4.1.1. Bahwa dalam LDP menyebutkan dalam praktiknya Terlapor III telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. -----

4.1.2. Bahwa Terlapor III bukan merupakan dan tidak pernah menjadi peserta tender, sesuai surat penugasan kepala ULP pemerintah Provinsi Jambi Nomor 051/SPT/POKJA/ULP/2017 Tanggal 23 Maret 2017 adalah sebagai kelompok kerja pengelola pemilihan penyedia (Penyelenggara Tender) sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum pada SK Gubernur Jambi Nomor 231/KEP.GUB/SETDA.PKS-2.2/2017 tentang

pembentukan kelompok kerja ULP Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2017.-----

4.2. Bahwa terkait unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku
usaha lain. -----

4.2.1. Bahwa dalam LDP menyebutkan berdasarkan alat
bukti, Terlapor III terbukti mengabaikan kesamaan
dokumen penawaran antar peserta dan
ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian
penawaran pemenang tender sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan
Addendum Dokumen Pengadaan. Akibat dari abainya
Terlapor III tersebut, maka secara tidak langsung
dapat dikategorikan sebagai tindakan telah
menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada
pelaku usaha yang mengikuti tender. Oleh karena itu,
maka unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku
usaha lain dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

4.2.2. Bahwa Terlapor III telah melaksanakan isi dan
ketentuan Dokumen Pengadaan dan *Addendum*
Dokumen Pengadaan, serta melaksanakan evaluasi
terhadap kelengkapan dan/atau kesesuaian dokumen
penawaran dari semua penawar yang terdiri dari:
(terlampir dalam hasil evaluasi Terlapor III). -----

4.3. Bahwa terkait unsur bersekongkol, uraian Terlapor III adalah
sebagai berikut:-----

4.3.1. Adanya kesamaan IP *Address*.-----

1) Bahwa terhadap persyaratan tender, proses
pemasukan penawaran, tata cara evaluasi, dan
ketentuan evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor
III telah sesuai dengan ketentuan pada Dokumen

Pengadaan dan *Addendum* Dokumen Pengadaan
Nomor:05.04/POKJA-KONST/DPU-

BM/APBD/2017 tanggal 07 April 2017.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24. *Pemasukan dan Cara Penyampaian Dokumen Penawaran*, selanjutnya Pasal 25. *Batas Akhir Pemasukan Penawaran*, dan selanjutnya Pasal 26. *Pembukaan Penawaran IP Address* yang di pergunakan oleh setiap penawar bukan bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor III dan pada aplikasi SPSE tidak menampilkan *IP Address* penawar. -----

- 2) Bahwa oleh karena itu, Terlapor III tidak memiliki sumber daya, kemampuan dan pengetahuan untuk mengakses serta mengetahui *IP Address* penawar. Selain itu, data-data terkait *IP Address* pada butir 12.3 LDP adalah tidak berdasarkan atas sepengetahuan Terlapor III dan bukan bagian dari ketentuan dalam proses evaluasi Terlapor III, dimana data tersebut tidak terdapat pada aplikasi SPSE sebagai satu-satunya sumber data Terlapor III yang dipergunakan untuk mengunduh dan mengevaluasi dokumen penawaran. Data-data terkait *IP Address* pada LDP tersebut bukan milik Terlapor III pada aplikasi SPSE. -----

4.3.2. Adanya kesamaan metadata. -----

- 1) Bahwa sama halnya dengan ketentuan Pasal 24. *Pemasukan dan Cara Penyampaian Dokumen Penawaran*, Pasal 25. *Batas Akhir Pemasukan Penawaran*, dan Pasal 26. *Pembukaan Penawaran* tidak ada bagian yang menunjukkan

kewenangan dari Terlapor III untuk dapat mengakses serta mengetahui terkait metadata dari penyedia-penyedia yang memasukkan penawaran. Terlapor III tidak memiliki sumber daya, kemampuan, pengetahuan dan akses untuk mengetahui tentang mengevaluasi metadata penawar.-----

- 2) Bahwa selain itu, data-data terkait metadata pada LDP butir 13 tidak berdasarkan atas sepengetahuan Terlapor III dan bukan bagian dari ketentuan dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor III, dimana data tersebut tidak terdapat pada aplikasi SPSE sebagai satu-satunya sumber data Terlapor III yang dipergunakan untuk mengunduh dan mengevaluasi dokumen penawaran. Data-data kesamaan *metada* pada LDP butir 13 tersebut bukan data milik Terlapor III pada aplikasi SPSE.-----

4.3.3. Adanya kesamaan kesalahan penulisan. -----

- 1) Bahwa contoh surat penawaran telah disampaikan Terlapor III pada Dokumen Pengadaan.-----
- 2) Bahwa pada Dokumen Pengadaan dan *Addendum* Dokumen Pengadaan, dalam melakukan evaluasi terhadap surat penawaran tidak terdapat persyaratan mengenai ketentuan tata cara penulisan, penggunaan tanda baca, karakter, huruf bentuk tulisan, penebalan huruf-huruf tertentu dan lain-lain. -----
- 3) Bahwa evaluasi surat penawaran dilakukan sesuai ketentuan Dokumen Pengadaan dan

Addendum Dokumen Pengadaan. Surat penawaran harus memenuhi jangka waktu berlakunya surat penawaran yaitu tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: (a) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf; (b) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau (c) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur, serta bertanggal. -----

4.3.4. Adanya kesamaan format dan materi/isi dari Dokumen RK3K. -----

- 1) Bahwa Terlapor III telah memberikan contoh format isian RK3K pada Dokumen Pengadaan dan *Addendum* Dokumen Pengadaan.-----
- 2) Bahwa tata cara evaluasi terhadap RK3K dilakukan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan dan *Addendum* Dokumen Pengadaan, yaitu RK3K memenuhi persyaratan apabila terdapat sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3. -----

4.3.5. Adanya kesamaan persiapan pelaksanaan dan keadaan lokasi pekerjaan dan kesamaan kesalahan penulisan kalimat “untuk untuk”.-----

Bahwa tata cara evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan dinyatakan memenuhi persyaratan substantif apabila meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir

secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi job-mix/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan; Jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama ditetapkan dalam LDP. Pekerjaan penunjang/sementara dimaksud, misalnya: pembuatan saluran pengelak (*diversion channel*), pengeringan tempat pekerjaan (*dewatering/unwatering*) skala besar, pembuatan konstruksi pengaman (*protection construction*), pengaturan lalu lintas (*traffic management*) pekerjaan skala besar, atau jalan pengalihan/jembatan sementara. -----

4.3.6. Adanya dugaan hubungan keluarga kedua pengurus perusahaan tersebut, yaitu Pemegang Saham/Komisaris Terlapor I (Sdr. Jhonni) dengan Pemegang Saham Terlapor II (Sdr. Endria Putra dan Sdr. Evi Gustina) karena pernah memiliki domisili yang sama. -----

- 1) Bahwa sesuai dengan isi LDP nama dan alamat pengurus perusahaan Terlapor I berbeda dengan nama dan alamat Terlapor II. -----
- 2) Bahwa berdasarkan tata cara evaluasi terhadap isian kualifikasi, maka Terlapor III membantah

mengetahui adanya hubungan keluarga tersebut. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 29. *Evaluasi penawaran*, setelah penyedia memasukkan dokumen penawaran dan terdapat data Form Kualifikasi, yang mana pada data tersebut mencantumkan identitas kepemilikan perusahaan, maka berdasarkan data Form Kualifikasi yang Terlapor III dapatkan tidak ada kesamaan alamat yang tertera pada data pengurus perusahaan. -----

- 3) Bahwa apabila berdasarkan data kualifikasi tersebut terdapat hubungan kekeluargaan, maka hal tersebut diluar kemampuan Terlapor III untuk mengetahui adanya hubungan keluarga tersebut. Pada tahap klarifikasi, Terlapor III dalam melakukan evaluasi bertemu dengan pimpinan perusahaan yaitu Direktur Utama atau Direktur dari perusahaan penawar, namun Terlapor III tidak menemui dari seluruh unsur pengurus perusahaan yang ada pada data perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Terlapor III membantah telah bersekongkol dengan penyedia yang memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dugaan dalam LDP. -----

- 4.3.7. Adanya kesamaan dan/atau kesalahan sebagian isi dari sub bagian dokumen penawaran antara dua peserta penawar, yang temuannya meliputi: (a) satu lembar RK3K; (b) dua paragraf pada metode pelaksanaan pekerjaan; (c) kesamaan kesalahan penulisan satu kata pada metode pelaksanaan pekerjaan. -----

Hal tersebut merupakan temuan dari Tim Investigator dan bukan temuan dari Terlapor III pada saat melaksanakan proses evaluasi dokumen penawaran peserta. -----

4.4. Bahwa terkait unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----

4.4.1. Bahwa dalam LDP menyebutkan pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama sebagaimana terdapat kesamaan yang telah diuraikan pada butir (FAKTA/TEMUAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Tindakan Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. -----

4.4.2. Bahwa Terlapor III tidak pernah mengarahkan, melarang, menginstruksikan, dan mengatur pelaku usaha untuk mengikuti tender ini, apalagi menentukan pemenang diluar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan pada Dokumen Pengadaan dan *Addendum* Dokumen Pengadaan. -----

4.5. Bahwa terkait unsur persaingan usaha tidak sehat. -----

4.5.1. Bahwa dalam LDP menyebutkan tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----

- 4.5.2. Bahwa proses tender yang dilaksanakan oleh Terlapor III telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan dan *Addendum* Dokumen Pengadaan serta dilaksanakan melalui media elektronik, selanjutnya evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta menggunakan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan pada Dokumen Pengadaan dan *Addendum* Dokumen Pengadaan.----
5. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Ketua Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 35/KMK/Kep/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 32/KPPU-I/2020, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021 (*vide* Bukti A27).-----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----
- 6.1. Saksi-Saksi: Edi Lastono (BPD Jambi), Ahmad Mustafad, Kristianus Tomy Hendryanto, Jefri Bentara Pardede, Berry Berli, Dody Irawan, Linda Astuti (*vide* Bukti B4, B5, B6, B7, B8, B14, B15).-----
- 6.2. Ahli: Hamid, S.T. (Pusat Studi Forensika Digital, Fakultas Teknologi Industri UII), Nosin (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) (*vide* Bukti B9 dan B16). -----
- 6.3. Terlapor: PT Sarang Teknik Canggih (Terlapor I), PT Cipayung Bakti Mandiri (Terlapor II), dan Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Pembangunan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau APBD

- Tahun Anggaran 2017 (Terlapor III) (*vide* Bukti B18, B19, dan B20). -----
- 6.4. Pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator Penuntutan maupun Para Terlapor pada tanggal 28 September 2021 (*vide* Bukti B21). -----
- 6.5. Penyampaian Kesimpulan dan/atau paparan hasil persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator Penuntutan maupun Para Terlapor pada tanggal 5 Oktober 2021 (*vide* Bukti B22, I4, T13, T14, dan T15).-----
7. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 34/KPPU/Pen/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 32/KPPU-I/2020, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021 (*vide* Bukti A92).-----
8. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator Penuntutan maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang

diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 32/KPPU-I/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait; -----
4. Tentang Kronologi Tender; -----
5. Tentang Persekongkolan; -----
6. Tentang Fakta Lain; -----
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
10. Tentang Diktum dan Penutup; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

1.1. Terlapor I; -----

- 1.1.1. Bahwa PT Sarang Teknik Canggih, berdasarkan Akta Pendirian beralamat di Jalan Letkol Tarmizi A Kadir 20, Pakuan Baru, Provinsi Jambi dan berdasarkan Dokumen Penawaran diketahui juga beralamat kantor di Jalan Depati Yunus RT 11, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 67 tanggal 28 April 2003 yang dibuat oleh Yel Zulmardi S.H., Notaris di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (*general contractor*). Dalam praktiknya Terlapor I telah menjadi peserta dan menjadi pemenang dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei

Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti C29, C58, dan C60);

- 1.1.2. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2021, Terlapor I telah memberikan kuasa kepada Helmi dan Rekan *Law Firm*, yang beralamat di Jalan Amangkurat, Lrg. Mutiara RT 31, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi (*vide* Bukti T1);-----

1.2. Terlapor II;-----

- 1.2.1. Bahwa PT Cipayung Bakti Mandiri, beralamat di Jalan KH. Hasym Alamlah RT 17, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 19 Maret 2008 yang dibuat oleh Desy Susanti, S.H., Notaris di Kota Jambi, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk pemborongan pada umumnya (*general contractor*). Dalam praktiknya Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti C36 dan C58);-----

- 1.2.2. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2021, Terlapor II telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum pada Helmi dan Rekan *Law Firm*, yang beralamat di Jalan Amangkurat, Lrg. Mutiara RT 31, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi (*vide* Bukti T3);-----

1.3. Terlapor III; -----

1.3.1. Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Pembangunan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau APBD Tahun Anggaran 2017, beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 2 Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; -----

1.3.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 231/KEP.GUB/SETDA.PKS-2.2/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, telah membentuk pembagian Pokja penuh waktu dan Pokja paruh waktu pada ULP Provinsi Jambi. Selanjutnya Terlapor III merupakan penyelenggara tender yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi No. 051/SPT/POKJA/ULP/JAMBI/2017 tanggal 23 Maret 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide* Bukti C24): -----

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pokja Konstruksi

No	Nama	Jabatan
1.	Asep Suryana, S.E, M.M.	Ketua
2.	Ervan Effendi	Anggota
3.	Ariansyah	Anggota

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----

2.1. Tentang Objek Perkara; -----

Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017,
yaitu (*vide* Bukti I2 dan C59): -----

Kode Lelang : 2821070
Unit Kerja : Dinas PUPR
Sub Unit Kerja : Bidang Bina Marga
Kegiatan : Peningkatan Jalan di Wilayah I
(Kabupaten Tanjab Barat)
Nilai Pagu : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar)
HPS : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar)
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2017

2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016
menyatakan: -----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak
sehat”;*

3. Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait; -----

Bahwa dalam menangani perkara *a quo*, Majelis Komisi
mempertimbangkan peraturan-peraturan terkait sebagai berikut: -----

- 3.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Perpres Nomor 54 Tahun 2010) beserta
perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 (Perpres Nomor 4 Tahun 2015); -----

3.2. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan perubahannya sebagaimana dimaksud pada butir 3.1, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 1 angka 21 Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012, sebagai berikut: -----

3.2.1. Pasal 1 angka 21 mengatur definisi Dokumen Pengadaan, yaitu: -----

“Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”; -----

3.2.2. Pasal 5 mengatur mengenai prinsip dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, yaitu: -----

“Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: -----

- a. efisien;-----*
- b. efektif;-----*
- c. transparan;-----*
- d. terbuka;-----*
- e. bersaing; -----*
- f. adil/tidak diskriminatif; dan -----*
- g. akuntabel;”-----*

3.2.3. Pasal 6 mengatur mengenai etika pengadaan, yaitu: ----

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus -----*

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; ----

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; -----*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan -----*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;” -----*

3.2.4. Pasal 83 ayat (1) huruf e mengatur mengenai pemilihan gagal, yaitu:-----

“(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.” -----

3.2.5. Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 jo. Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta angka 4.1 huruf b, sebagai berikut: ----

“e. Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;---
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;”-----

3.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta angka 29.13 huruf f, mengatur sebagai berikut:-----

“apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja, dan/atau KPA, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: ---

1. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;-----
2. anggota Pokja ULP dan/atau KPA yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;-----
3. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat;-----
4. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka pelelangan dinyatakan gagal;”-----

4. Tentang Kronologi Tender.-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai kronologi tender sebagai berikut: -----

Tabel 2. Kronologi Tender

Tanggal	Kegiatan/ Keterangan			
23 Maret 2017	Surat Perintah Tugas Nomor 051/SPT/POKJA/ULP/JAMBI/2017	tentang Penugasan		

Tanggal	Kegiatan/ Keterangan																																										
	sebagai Kelompok Kerja (POKJA) oleh Kepala ULP																																										
27 Maret 2017	Pengumuman Pascakualifikasi (<i>vide</i> Bukti C58)																																										
27 Maret - 11 April 2017	Pendaftaran/ <i>Download</i> Dokumen Pengadaan. Sampai dengan batas waktu tersebut, terdapat 89 (delapan puluh sembilan) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik <i>vide</i> Bukti C58).																																										
7 April 2017	Pemberian Penjelasan secara <i>online</i> (<i>vide</i> Bukti C58) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No. 03.04/POKJA-KONST/DPU-BM/APBD/2017 Addendum Dokumen Pemilihan pada website LPSE Jambi																																										
12 April 2017	Pemasukan Dokumen Penawaran POKJA menetapkan jangka waktu pemasukan Dokumen Penawaran sejak pukul 09.00 WIB melalui LPSE Jambi. Selanjutnya sampai dengan batas waktu pemasukan POKJA menerima 13 (tiga belas) dokumen penawaran milik perusahaan (<i>vide</i> Bukti C58)																																										
	<table><tr><th>No.</th><th>Perusahaan</th><th>Tanggal Daftar</th></tr><tr><td>1.</td><td>PT Cipayung Bakti Mandiri</td><td>28 Maret 2017</td></tr><tr><td>2.</td><td>PT Bumi Delta Hatten</td><td>29 Maret 2017</td></tr><tr><td>3.</td><td>PT Rogantina Jaya Sakti</td><td>29 Maret 2017</td></tr><tr><td>4.</td><td>PT Ayunda Putri Sari</td><td>29 Maret 2017</td></tr><tr><td>5.</td><td>PT Sarang Tehnik Canggih</td><td>29 Maret 2017</td></tr><tr><td>6.</td><td>PT Bina Riau Sejahtera</td><td>29 Maret 2017</td></tr><tr><td>7.</td><td>PT Abdu Anugrah Berlian</td><td>30 Maret 2017</td></tr><tr><td>8.</td><td>PT Cipta Crown Simbol</td><td>4 April 2017</td></tr><tr><td>9.</td><td>PT Nugraha Tyagasupala</td><td>4 April 2017</td></tr><tr><td>10.</td><td>PT Kreasindo Kenari Mulia</td><td>7 April 2017</td></tr><tr><td>11.</td><td>PT Bona Karo Jaya</td><td>8 April 2017</td></tr><tr><td>12.</td><td>PT Dani Indah Mpelyo</td><td>9 April 2017</td></tr><tr><td>13.</td><td>PT Usaha Pratama Sari</td><td>10 April 2017</td></tr></table>	No.	Perusahaan	Tanggal Daftar	1.	PT Cipayung Bakti Mandiri	28 Maret 2017	2.	PT Bumi Delta Hatten	29 Maret 2017	3.	PT Rogantina Jaya Sakti	29 Maret 2017	4.	PT Ayunda Putri Sari	29 Maret 2017	5.	PT Sarang Tehnik Canggih	29 Maret 2017	6.	PT Bina Riau Sejahtera	29 Maret 2017	7.	PT Abdu Anugrah Berlian	30 Maret 2017	8.	PT Cipta Crown Simbol	4 April 2017	9.	PT Nugraha Tyagasupala	4 April 2017	10.	PT Kreasindo Kenari Mulia	7 April 2017	11.	PT Bona Karo Jaya	8 April 2017	12.	PT Dani Indah Mpelyo	9 April 2017	13.	PT Usaha Pratama Sari	10 April 2017
No.	Perusahaan	Tanggal Daftar																																									
1.	PT Cipayung Bakti Mandiri	28 Maret 2017																																									
2.	PT Bumi Delta Hatten	29 Maret 2017																																									
3.	PT Rogantina Jaya Sakti	29 Maret 2017																																									
4.	PT Ayunda Putri Sari	29 Maret 2017																																									
5.	PT Sarang Tehnik Canggih	29 Maret 2017																																									
6.	PT Bina Riau Sejahtera	29 Maret 2017																																									
7.	PT Abdu Anugrah Berlian	30 Maret 2017																																									
8.	PT Cipta Crown Simbol	4 April 2017																																									
9.	PT Nugraha Tyagasupala	4 April 2017																																									
10.	PT Kreasindo Kenari Mulia	7 April 2017																																									
11.	PT Bona Karo Jaya	8 April 2017																																									
12.	PT Dani Indah Mpelyo	9 April 2017																																									
13.	PT Usaha Pratama Sari	10 April 2017																																									

Tanggal	Kegiatan/ Keterangan		
12 April 2017	Pembukan Dokumen Penawaran.		
	POKJA melakukan pembukaan Dokumen Penawaran peserta tender pada pukul 09.05 WIB dan diketahui penawaran peserta adalah sebagai berikut:		
	No.	Perusahaan	Harga Penawaran (termasuk PPN10%)
	1.	PT Rogantina Jaya Sakti	IDR 40.150.000.000,00
	2.	PT Cipta Crown Simbol	IDR 40.150.000.000,00
	3.	PT Bina Riau Sejahtera	IDR 42.999.999.000,00
	4.	PT Nugraha Tyagasupala	IDR 43.500.000.000,00
	5.	PT Ayunda Putri Sari	IDR 45.000.000.000,00
	6.	PT Sarang Tehnik Canggih	IDR 48.772.800.000,00
	7.	PT Cipayung Bakti Mandiri	IDR 48.973.110.000,00
	8.	PT Kreasindo Kenari Mulia	IDR 48.996.061.000,00
	9.	PT Abdu Anugrah Berlian	IDR 49.177.224.000,00
	10.	PT Usaha Pratama Sari	IDR 49.250.000.000,00
	11.	PT Dani Indah Moelyo	IDR 49.253.132.000,00
	12.	PT Bumi Delta Hatten	IDR 49.500.000.000,00
	13.	PT Bona Karo Jaya	IDR 49.504.224.000,00
	Evaluasi dokumen penawaran		
	Evaluasi Administrasi		
	No.	Perusahaan	Kesimpulan
	1.	PT Rogantina Jaya Sakti	Tidak Memenuhi
	2.	PT Cipta Crown Simbol	Tidak Memenuhi
	3.	PT Bina Riau Sejahtera	Tidak Memenuhi
	4.	PT Nugraha Tyagasupala	Tidak Memenuhi
	5.	PT Ayunda Putri Sari	Tidak Memenuhi
	6.	PT Sarang Tehnik Canggih	Memenuhi
	7.	PT Cipayung Bakti Mandiri	Memenuhi
	8.	PT Kreasindo Kenari Mulia	Tidak Memenuhi
	9.	PT Abdu Anugrah Berlian	Tidak Memenuhi
	10.	PT Usaha Pratama Sari	Tidak Memenuhi
	11.	PT Dani Indah Moelyo	Tidak Memenuhi
	12.	PT Bumi Delta Hatten	Tidak Memenuhi
	13.	PT Bona Karo Jaya	Tidak Memenuhi

Tanggal	Kegiatan/ Keterangan			
27 April 2017	Evaluasi Teknis			
	No.	Perusahaan	Kesimpulan	
	1.	PT Sarang Teknik Canggih	Memenuhi	
	2.	PT Cipayung Bakti Mandiri	Memenuhi	
	Evaluasi Harga			
	Perusahaan	Harga Penawaran (IDR)	%	Hasil
	PT Sarang Teknik Canggih	48.772.800.000	97,55	Lulus
	PT Cipayung Bakti Mandiri	48.973.110.000	97,94	Lulus
	Evaluasi Dokumen Kualifikasi			
	Perusahaan	Harga Penawaran (IDR)	Hasil	
	PT Sarang Teknik Canggih	48.772.800.000	Lulus	
	PT Cipayung Bakti Mandiri	48.973.110.000	TL	
	Note:			
	• PT Cipayung Bakti Mandiri dinyatakan gugur karena tidak memenuhi KD			
	Pembuktian Kualifikasi (26 April 2017)			
	Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	
PT Sarang Teknik Canggih	IDR 48.772.800.000	Lulus		
Pengumuman dan Penetapan Pemenang.				
Nama Pemenang	PT Sarang Teknik Canggih			
NPWP	02.652.729.1-331.000			
Alamat	Jalan Letkol Tarmidzi A. Kadir No. 20 RT 04 Pakuan Baru, Jambi			
Harga Penawaran	Rp48.772.817.000,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)			

5. **Tentang Persekongkolan.** -----

Bahwa terkait dengan persekongkolan, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

- 5.1. Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal; --
- 5.2. Bahwa persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya; -----
- 5.3. Bahwa persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 5.4. Bahwa gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa;-----
- 5.5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud bersekongkol adalah *“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”* -----
- Unsur bersekongkol tersebut antara lain berupa: -----
- Kerjasama antara dua pihak atau lebih;*-----
 - Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*-----
 - Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*-----
 - Menciptakan persaingan semu;*-----
 - Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*-----

- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- g. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----

5.6. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan didasarkan pada unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud pada butir 5.5 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, yaitu sebagai berikut:-----

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----
- d. Menciptakan persaingan semu;-----
- e. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

5.7. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagai berikut:-----

- 5.7.1. Tentang hubungan keluarga di antara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 5.7.2. Tentang kesamaan format, uraian, dan kesalahan penulisan (anomali pengetikan) pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II;-----

- 5.7.3. Tentang kesamaan format dan materi/isi pada dokumen identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan program K3 pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 5.7.4. Tentang kesamaan uraian persiapan pelaksanaan dan keadaan lokasi pekerjaan pada Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 5.7.5. Tentang kesamaan jangka waktu pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 5.7.6. Tentang kesamaan metadata pada file penawaran Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 5.7.7. Tentang kesamaan *IP Address* Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 5.7.8. Tentang pengabaian yang dilakukan oleh Terlapor III dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran sebagai tindakan memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender;-----
- 5.8. Bahwa Majelis Komisi menilai hubungan keluarga di antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:-----
- 5.8.1. Bahwa Investigator Penuntutan pada pokoknya menyatakan terdapat hubungan keluarga di antara Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan kesamaan alamat pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II. Kesamaan alamat yang dimaksud adalah milik Saudara Jhoni, Komisaris Terlapor I yang beralamat di Griya Mayang Asri Blok 1 Nomor 80 RT 12 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru, dengan alamat milik Saudara Endria Putra dan Saudari Evi Gustina selaku pemegang saham Terlapor II yang beralamat di Grimas Blok I RT 12 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru. Selain itu, dalam

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran serta keterangan Terlapor I dan Terlapor II di dalam persidangan yang tidak berupaya untuk membantah adanya hubungan keluarga tersebut, secara tersirat telah mengakui terdapat hubungan keluarga diantara Terlapor I dan Terlapor II. Oleh karena itu, adanya hubungan keluarga diantara Terlapor I dan Terlapor II memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam keikutsertaan pada tender *a quo*; -----

5.8.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan alamat Griya Mayang Asri Blok 1 Nomor 80 RT 12 berbeda dengan alamat Puri Mayang Claster Casablanca Blok I 12. Selain itu, meskipun masih memiliki hubungan keluarga, saat ini sudah biasa terjadi persaingan dalam bidang usaha yang sama. Oleh karena itu, sangat tidak adil dan sangat subyektif apabila penilaian adanya kerjasama atau persekongkolan tender didasarkan pada hubungan keluarga di antara Terlapor I dan Terlapor II; -----

5.8.3. Bahwa terkait hubungan keluarga tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa alamat Griya Mayang Asri Blok 1 Nomor 80 RT 12 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru dengan alamat Puri Mayang Claster Casablanka Blok I 12, merupakan dua alamat yang berbeda meskipun masih berada pada satu kelurahan dan kecamatan yang sama, yaitu Kelurahan Mayang Mangurai dan Kecamatan Kota Baru. Namun demikian, kesamaan alamat yang dimaksud oleh Investigator Penuntutan adalah kesamaan pada alamat Grimas (Griya Mas) Blok 1

RT 12 Kelurahan Mayang Mangurai dan Kecamatan Kota Baru yang diketahui milik Saudara Jhonni selaku Komisaris Terlapor I sesuai Akta Perseroan Nomor 72 tertanggal 5 Juni 2015 sampai dengan saat ini atau setidaknya pada saat proses tender *a quo* berlangsung, serta diketahui pernah dimiliki oleh Saudara Endria Putra dan Saudari Evi Gustina selaku Direktur Terlapor II sesuai Akta Perseroan Nomor 58 tertanggal 19 Maret 2008 sampai dengan sebelum tahun 2015;-----

- 2) Bahwa lebih lanjut, Majelis Komisi perlu menilai ada tidaknya hubungan afiliasi diantara Terlapor I dan Terlapor II, yang berdasarkan Doktrin *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga; -----
- 3) Bahwa merujuk istilah afiliasi dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 yaitu: -----
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical; -----
 - b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; --
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; -----
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----

- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh pihak yang sama;-----
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama; -----
- 4) Bahwa berdasarkan Akta perubahan perseroan Terlapor I Nomor 72 tanggal 5 Juni 2015, diketahui susunan pengurus dan pemegang saham perseroan adalah Gladis Rahayu sebagai Komisaris Utama dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 18.186 (delapan belas ribu seratus delapan puluh enam) lembar, Zul Ikram sebagai Komisaris dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 3.897 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) lembar, serta Hendi, S.T. sebagai Direktur Utama, Furqon sebagai Direktur, dan Jhonni sebagai Komisaris dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing sebanyak 1.299 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar; -----

Tabel 3. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 72 tanggal 5 Juni 2015

No	Nama	Pengurus	Jumlah Saham
1.	Gladis Rahayu	Komisaris Utama	18.186 lembar
2.	Zul Ikram	Komisaris	3.897 lembar
3.	Jhonni	Komisaris	1.299 lembar
4.	Hendi, S.T.	Direktur Utama	1.299 lembar
5.	Furqon	Direktur	1.299 lembar

- 5) Bahwa berdasarkan Akta perubahan perseroan Terlapor II Nomor 290 tanggal 10 Februari 2017, diketahui susunan pengurus dan pemegang

saham perseroan adalah Endria Putra dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 20.400 (dua puluh ribu empat ratus) lembar, Evi Gustina dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) lembar, Sufardi Nurzaini dan Gusrizal dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar, Cecep Suryana sebagai Direktur Utama, Eka Ardi Saputra sebagai Direktur, Vera Anggraini sebagai Komisaris Utama, dan Seprisal sebagai Komisaris;-----

Tabel 4. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II berdasarkan Akta Nomor 290 tanggal 10 Februari 2017

No	Nama	Pengurus	Jumlah Saham
1.	Endria Putra	-	20.400 lembar
2.	Evi Gustina	-	3.600 lembar
3.	Sufardi Nurzaini	-	8.000 lembar
4.	Gusrizal	-	8.000 lembar
5.	Vera Anggraini	Komisaris Utama	-
6.	Seprisal	Komisaris	-
7.	Cecep Suryana	Direktur Utama	-
8.	Eka Ardi Saputra	Direktur	-

- 6) Bahwa berdasarkan Akta pendirian dan perubahan perseroan Terlapor I dan Terlapor II tersebut, serta keterangan Saksi-Saksi dan Terlapor dalam persidangan, tidak terungkap mengenai: (1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical; (2)

hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (3) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (4) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (5) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh pihak yang sama; (6) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, diantara Terlapor I dan Terlapor II;-----

- 7) Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat kesamaan alamat di antara Terlapor I dan Terlapor II tersebut belum cukup membuktikan terdapat hubungan keluarga di antara Terlapor I dan Terlapor II dalam keikutsertaan pada tender *a quo*;-----

5.9. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan format, uraian, dan kesalahan penulisan (anomali pengetikan) pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II, sebagai berikut:-----

5.9.1. Bahwa terhadap temuan Investigator Penuntutan terkait anomali cara pengetikan surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang tidak menggunakan spasi atau saling berhimpitan, Majelis Komisi menilai dengan membandingkan pada bukti Dokumen Pengadaan dan Addendum Dokumen Pengadaan, yang faktanya pada Dokumen Pengadaan diketahui sebagai berikut: (i) penulisan nama Pokja dengan menggunakan huruf “bold”; (ii) penulisan nama paket dengan menggunakan huruf “bold”; (iii) nomor dan

tanggal dokumen pelelangan tidak menggunakan huruf “bold”; (iv) nama paket pekerjaan dengan menggunakan huruf “bold”; (v) nilai penawaran dengan menggunakan huruf “bold dan italic”; (vi) masa berlaku penawaran tidak menggunakan huruf “bold” dan “italic”; (vii) penomoran disusun secara wajar atau tidak menggunakan huruf “italic”; (viii) pada nomor 4, terdapat tanda “titik koma” (;) dua kali setelah akhir kalimat (*vide* Bukti C59);-----

5.9.2. Bahwa selanjutnya terhadap cara pengetikan surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II, Majelis Komisi menilai pada pendapat Ahli IT dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan suatu file *PDF* yang di-*convert* ke dalam *Microsoft Word* isinya akan sama, namun hasil konversinya tergantung pada *tools* yang digunakan, apakah menggunakan yang berbayar atau yang tidak berbayar. Untuk yang berbayar, hasil konversi yang baru akan sempurna, sedangkan untuk yang tidak berbayar maka hasil konversi pada paragraf tidak rapi, spasi tidak jelas atau tidak ada spasi sama sekali, dan *font* nya ada yang berbeda. Jadi, setelah dilakukan *convert*, tetap bisa dilakukan pengeditan untuk membedakan dari file sebelumnya (*vide* Bukti B9);-----

5.9.3. Bahwa kemudian Majelis Komisi berpendapat terhadap hasil konversi berupa penomoran/kata/kalimat/paragraf yang tidak rapi pada surat penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II tersebut, dimungkinkan diperoleh dengan cara mengunduh surat penawaran pada Dokumen Pengadaan dan Addendum yang menggunakan format *PDF*. Selanjutnya terhadap format tersebut dikonversikan ke dalam bentuk *Microsoft Word* dengan

menggunakan *tools* yang tidak berbayar sehingga mengakibatkan hasil konversi pada paragraf/kalimat dalam surat penawaran tersebut menjadi tidak rapi atau terdapat kata yang saling berhimpitan. Oleh karena itu, terhadap anomali yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan tersebut, Majelis Komisi berpendapat belum dapat menunjukkan kerjasama dalam pembuatan surat penawaran tender yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II (*vide* Bukti C13 dan C14);-----

5.10. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan format dan materi/isi pada dokumen identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan program K3 milik Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: -----

5.10.1. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan dalam Dokumen Pengadaan dan Addendum tidak mempersyaratkan ketentuan terkait tata cara penulisan, penggunaan tanda baca, karakter, huruf, dan lain sebagainya. Terlapor III melakukan evaluasi terhadap dokumen K3 yang memenuhi persyaratan adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko dan bahaya K3. Oleh karena evaluasi dilakukan dengan sistem gugur sehingga Terlapor III tidak membandingkan satu per satu dokumen antar penyedia. Terlapor III hanya melihat apakah dokumen penawaran yang disampaikan memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan atau tidak (*vide* Bukti T12 dan T14);-----

5.10.2. Bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Komisi berpendapat seharusnya Terlapor III melakukan evaluasi tidak hanya dengan menilai ada tidaknya

persyaratan format tabel K3 yang sesuai ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 *jo.* Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta angka 4.1 huruf b, Terlapor III seharusnya juga memperhatikan indikasi persekongkolan dengan berupaya melakukan *check and balances* terhadap ketentuan pada Dokumen Pengadaan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi untuk mencegah persekongkolan antarpeserta tender;-----

5.10.3. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai dan membandingkan secara keseluruhan format identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko, serta program K3 dari Dokumen Pengadaan dengan format identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko, serta program K3 milik Terlapor I dan Terlapor II;-----

Berikut contoh format di dalam Dokumen Pengadaan (*vide* Bukti C59);-----

Tabel 5. Contoh Format di dalam Dokumen Pengadaan

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Penilaian Risiko			Skala Prioritas	Pengendalian Risiko K3	Penanggung Jawab
			Kekerapan	Keparahan	Tingkat Risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	Tertimbun	3	3	9 (tinggi)	1	1.1 Penggunaan turap 1.2 Menggunakan metode pemancangan 1.3 Menyusun instruksi kerja pekerjaan galian 1.4 Menggunakan rambu peringatan	Pengawas lapangan/quality engineer

							dan barikade	
							1.5 Melakukan pelatihan kepada pekerja	
							1.6 Penggunaan APD yang sesuai	
dst								

Berikut format Tabel Terlapor I (*vide* Bukti C22);-----

Tabel 6. Format Tabel Dokumen Penawaran Terlapor I

No.	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Identifikasi Bahaya	Deskripsi Konsekuensi	Penilaian Risiko			Pengendalian Risiko K3	Biaya Rp.
					Kekerapan	Keparahan	Tingkat Risiko		

Berikut format Tabel Terlapor II (*vide* Bukti C23); -----

Tabel 7. Format Tabel Dokumen Penawaran Terlapor II

No.	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Identifikasi Bahaya	Deskripsi Konsekuensi	Penilaian Risiko			Pengendalian Risiko K3	Biaya Rp.
					Kekerapan	Keparahan	Tingkat Risiko		

Bahwa setelah membandingkan format pada tabel 5, tabel 6, dan tabel 7 di atas, Majelis Komisi menilai terdapat kesamaan format pada tabel Terlapor I dan Terlapor II, yaitu pada kolom nomor, uraian pekerjaan, lokasi, identifikasi bahaya, deskripsi konsekuensi, penilaian risiko pada kekerapan, keparahan, dan tingkat risiko, pengendalian risiko, dan biaya. Format yang tercantum pada tabel Terlapor I dan Terlapor II tersebut, tidak sesuai dengan contoh format di dalam Dokumen Pengadaan, yang berisi kolom nomor, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penilaian risiko pada

kekerapan, keparahan, dan tingkat risiko, skala prioritas, pengendalian risiko, dan penanggung jawab;-

5.10.4. Bahwa selain itu, Majelis Komisi juga membandingkan isi uraian pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan program K3 milik Terlapor I dan Terlapor II, yang memiliki uraian tidak sama persis. Pada tabel Terlapor I terdapat 2 (dua) uraian pekerjaan yaitu: (i) penilaian risiko pada pekerjaan managemen dan keselamatan lalu lintas pada Divisi Umum; dan (ii) uraian pekerjaan pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm pada Divisi Pekerjaan Tanah, yang tidak ada pada tabel uraian pekerjaan milik Terlapor II, sedangkan pada tabel Terlapor II terdapat 1 (satu) uraian pekerjaan yaitu uraian pekerjaan pada Divisi Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan yang tidak ada pada tabel uraian pekerjaan milik Terlapor I; -----

Berikut uraian pekerjaan Terlapor I dan Terlapor II dalam tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan program K3: -----

Tabel 8. Uraian Pekerjaan Terlapor I dan Terlapor II

Tabel Uraian Pekerjaan Terlapor I		Tabel Uraian Pekerjaan Terlapor II	
Pekerjaan Pokok:	Divisi Umum: - Mobilisasi	Pekerjaan Pokok:	Pekerjaan Pendahuluan: - Mobilisasi dan Demobilisasi
	- Managemen dan Keselamatan Lalu Lintas (peluang: 2, akibat: 3, keparahan: 6)		- Managemen dan Keselamatan Lalu Lintas (peluang: 1, akibat: 3, keparahan: 3)
	Divisi Pekerjaan Tanah:		Divisi Pekerjaan Tanah:
	- Galian Biasa		- Galian Biasa
	- Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter		- Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter
	- Timbunan biasa dari sumber galian		- Timbunan biasa dari sumber galian
	- Pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm		
	Divisi Perkerasan Berbutir		Divisi Perkerasan Berbutir
	Divisi Struktur		Divisi Struktur

Tabel Uraian Pekerjaan Terlapor I		Tabel Uraian Pekerjaan Terlapor II	
			Divisi Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
Sosial Masyarakat	- Perbedaan pendapat/kesalahpahaman	Sosial Masyarakat	- Perbedaan pendapat/kesalahpahaman
	- Ketidakpuasan		- Ketidakpuasan

5.10.5. Bahwa terkait tabel 8 di atas, Majelis Komisi berpendapat meskipun terdapat beberapa perbedaan pada uraian pekerjaan pada tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan program K3, serta perbedaan pada font pengetikan, namun hal tersebut tidak mengesampingkan fakta terdapat kesamaan format dan beberapa materi/isi pada uraian identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko, serta program K3, yang dikuatkan dengan bukti bahwa Terlapor III hanya memberikan format secara umum yang kemudian dikembangkan oleh para peserta untuk dilampirkan sebagai persyaratan pada dokumen penawaran;-----

5.11. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan uraian persiapan pelaksanaan dan keadaan lokasi pekerjaan pada Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:-----

5.11.1. Bahwa terhadap temuan Investigator Penuntutan terkait kesamaan uraian persiapan pelaksanaan dan keadaan lokasi pekerjaan di dalam Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II, Majelis Komisi melakukan perbandingan terhadap metode pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor II, yang dalam uraian kedua metode pelaksanaan tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C19 dan C20): -----

- 1) Bahwa dalam metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II terdapat paragraf terkait persiapan

pelaksanaan yang memiliki kesamaan uraian dan identik penulisan; -----

- 2) Bahwa terdapat paragraf terkait keadaan lokasi pekerjaan yang memiliki perbedaan uraian. Terlapor I lokasi berada di “Kabupaten Muaro Jambi dengan jalan menuju lokasi merupakan jalan Nasional/Propinsi”, sedangkan Terlapor II lokasi berada di “Propinsi Jambi dengan jalan menuju lokasi merupakan jalan Kabupaten/Kota”. Majelis Komisi menilai bahwa tender *a quo* berada di wilayah I Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Kuala Tungkal, sedangkan Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Sengeti. Perbedaan ini seharusnya dilakukan penilaian dan/atau klarifikasi oleh Terlapor III terhadap Terlapor I; ----
- 3) Bahwa pada metode pelaksanaan milik Terlapor I terdapat paragraf terkait timbunan biasa dari sumber galian, sedangkan pada metode pelaksanaan milik Terlapor II terdapat paragraf terkait timbunan biasa, yang memiliki kesamaan kesalahan pengetikan pada kata “untuki untuk” meskipun uraian secara keseluruhan dibuat tidak sama persis; -----

- 5.11.2. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor III pada pokoknya menyatakan dalam Dokumen Pengadaan dan Addendum tidak mempersyaratkan ketentuan evaluasi terkait tata cara penulisan,

penggunaan tanda baca, karakter, huruf, dan hal lain sebagainya (*vide* Bukti T12 dan T14);-----

5.11.3. Bahwa Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan pekerjaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Metode pelaksanaan pekerjaan merupakan persyaratan umum dalam setiap pekerjaan tender konstruksi yang dapat dibuat oleh setiap orang dengan mencari referensi secara *online* dan juga terdapat di dalam spesifikasi umum Bina Marga yang ter-*publish* secara umum sehingga penyedia dapat melakukan *copypaste* sebagai bahan dalam menyusun metode pelaksanaan dalam mengikuti tender. Oleh karena itu, seharusnya setiap penawar menguraikan masing-masing metode pelaksanaan sesuai dengan bagian pekerjaan yang akan dikerjakan; -----

5.11.4. Bahwa terhadap pembelaan Terlapor III terkait metode pelaksanaan tersebut, Majelis Komisi berpendapat Terlapor III seharusnya memperhatikan indikasi adanya persekongkolan dalam dokumen penawaran masing-masing peserta, sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peppres Nomor 70 Tahun 2012 yang juga dituangkan dalam Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta angka 4.1 huruf b; -----

5.12. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:-----

5.12.1. Bahwa terhadap temuan Investigator Penuntutan terkait kesamaan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Terlapor I dan Terlapor II, Majelis Komisi menilai yang dimaksud jangka waktu pelaksanaan adalah jangka

Berikut perbandingan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Dokumen Pengadaan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II (*vide* Bukti C58, C59, dan C60);-----

[illegible]

KOMISI PENG

JADWAL PELAKSANAAN

Penyak/Bagasi	:	Bidang Rina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi
Nama Paket	:	Jalan Sci. Saren - Teluk Nilau - Senyampang - Bta.Riau
Prop/Kab/Kodya	:	Jambi /Tanjah Barat

[illegible]

Gambar 2. Format Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I

Pokja / Bagpro	: Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan umum Prov. Jambi
Paket	: Jalan sel. Saren - Teuk Nilau - menyering - Rts. Riau
Provinsi / Kabupaten	: Jambi / Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran	: 2017

No	URAIAN PEKERJAAN	KURANG MATERI	TOTAL KELOMPOK	WAKTU PELAKSANAAN																													
				HARI																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I	DAIRI UMUM																																
	Mobilisasi	118.631.000.00	0.00	0.00	0.00																												
	Mengambil dan Menyalurkan Lada Utas	100.800.000.00	0.00																														
II	DAIRI II. PEREMBAHAN TANAH																																
	Galian Batu	108.300.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	40.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
	Terbauran Batu dan Lintihan galian	1.040.800.000.00	0.00																														
	Pembongkaran Pohon Paksi dan Paksi 10 - 15 cm	294.800.00	0.00																														
III	DAIRI V. PEREMBAHAN BERTUMBUH																																
	Lapis Pondasi Aspal Keras 10 cm	8.000.000.00	0.00																														
	Pondasi Beton Seder dengan Aspal Tegel Tergal	27.000.000.00	0.00																														
	Lapis Pondasi Aspal Beton Keras	1.000.000.000.00	0.00																														
IV	DAIRI VI. STRUKTUR																																
	Beton mutu sedang 150 kg/m ³	100.000.000.00	0.00																														
	Beton mutu sedang 150 kg/m ³ (Paving + Kusen + Bering)	270.000.000.00	0.00																														
	Beton mutu sedang 150 kg/m ³	40.000.000.00	0.00																														
	Batu Tegel 10 x 10 cm	170.000.000.00	0.00																														
	Batu Tegel 10 x 10 cm	100.000.000.00	0.00																														
	Pondasi Cerdas Peralatan dan Perawatan Cerdas	80.800.000.00	0.00																														
V	DAIRI VIII. PENGEMASAN KENDAS DAN PEREMBAHAN UMUM																																
	Bambu dan Tegel dengan Pemakaian Permalu Engine Grade	1.800.000.000.00	0.00																														
	Kerb Permalu jenis 1 Permalu Muntah	40.000.000.00	0.00																														
TOTAL		48.000.000.000.00	0.00																														
PROGRES RENCANA																																	
	RENC. ORGANSI	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RENC. SUMBER	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RENC. KUALITAS	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RENC. Kuantitas	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Gambar 3. Format Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II

5.12.2. Bahwa berdasarkan format jangka waktu pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana

dimaksud pada gambar 2 dan gambar 3 di atas, Majelis Komisi berpendapat tidak terdapat kesamaan pada format dan uraian tabel pada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II. Pada format jangka waktu pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I terbagi menjadi 10 (sepuluh) uraian pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dibuat dengan kolom angka romawi yang menunjukkan keterangan waktu (bulan), sedangkan pada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor II hanya terbagi menjadi 5 (lima) uraian pekerjaan dengan kolom waktu pelaksanaan tidak dibuat dengan angka romawi;-----

5.13. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan metadata dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:-----

5.13.1. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan alat bukti dengan membandingkan metadata file penawaran milik Terlapor I sebagai pemenang dengan metadata file penawaran milik Terlapor II, yang didukung dengan pendapat Ahli IT dalam persidangan; -----

5.13.2. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli IT dalam persidangan pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan metadata adalah informasi dasar yang menginformasikan dan mendeskripsikan file atau suatu artefak *digital*, yaitu berupa *author* (merujuk kepada *user* sistem operasi ketika awal dilakukan *install*, dapat dilakukan perubahan penamaan atau melekat sesuai sistem operasinya), waktu file dibuat, waktu file dimodifikasi, aplikasi yang digunakan untuk membuat file, dan penggunaan versi PDF (*Portable Document Format*) apabila mengkonversi file *Microsoft Word* ke bentuk PDF (merujuk PDF yang terdapat pada komputer). Untuk melihat metadata dapat dibuka

melalui *properties* pada masing-masing *device* atau dapat menggunakan *tools forensica digital* (*vide* Bukti B9);-----

5.13.3. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan pendapat Ahli IT dalam persidangan pada pokoknya menyatakan metadata dalam file penawaran STC Teluk Nilau milik Terlapor I memiliki kesamaan dengan file penawaran CBM 50 Meter milik Terlapor II, yaitu kesamaan pada *author* yang bernama “win 7” dan kesamaan pada *PDF Version* yang sama-sama menggunakan 1.5 (Acrobat 6.x). Menurut Ahli *author* tetap melekat pada file sebelumnya dan akan berubah apabila dilakukan pengeditan (*vide* Bukti B9);-----

5.13.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat terdapat kesamaan pada metadata file penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II sebagai bukti petunjuk file diperoleh atau berasal dari perangkat yang sama, karena *author* pada suatu file itu identik dan tetap melekat pada file sebelumnya. Apabila file penawaran dikerjakan oleh orang yang berbeda, seharusnya nama pada *author* dapat dilakukan perubahan atau melakukan *clear all* sebelum file tersebut dibagikan ke orang lain; -----

5.14. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan *IP Address* Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:-----

5.14.1. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli IT dalam persidangan yang dimaksud dengan *IP Address* adalah alamat suatu titik yang akan terkoneksi ke jaringan baik itu jaringan internet maupun intranet. Apabila *device* akan terkoneksi ke suatu jaringan maka harus memiliki alamat-alamat IP berupa 12 digit angka. *IP Address* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu IP statis dan IP

dinamis. IP statis adalah IP tetap, kapanpun terkoneksi ke jaringan maka yang diperoleh IP yang sama, sedangkan IP dinamis adalah kapanpun terkoneksi ke jaringan, maka IP nya dapat berganti-ganti. Untuk IP dinamis selama server atau modem belum terputus, setelah mematikan *device* kemudian menyalakan kembali (tekoneksi dengan server), maka masih mendapatkan *IP Address* yang sama. Namun demikian, apabila server atau modem dilakukan *restart* atau dimatikan atau terputus dari jaringan internet, maka *IP Address* dapat berubah (*vide* Bukti B9);-----

5.14.2. Bahwa berdasarkan bukti petunjuk pada kesamaan *IP Address* yang pernah diakses oleh Terlapor I dan Terlapor II, menurut pendapat Ahli IT dalam persidangan pada pokoknya menyatakan *IP Address* 36.77.140.47, 36.77.71.30, 36.69.55.112, 36.76.239.210, 180.254.165.228, 36.77.75.17 milik Terlapor I dan Terlapor II tersebut menggunakan *provider speedy* Indihome yang identik dengan kepala IP 36, 142, 174, dan 180 yang bersifat dinamis dan dipastikan berada di lokasi yang sama. Selanjutnya apabila terdapat informasi mengenai waktu *log in* namun tidak ada informasi waktu *log out*, maka *user* yang mengakses tersebut hanya menutup *browser*-nya saja tanpa *log out*, karena *server* tidak memiliki *setting auto log out* sehingga sampai kapanpun yang terdeteksi waktu *log in*-nya saja (*vide* Bukti B9);-----

Berikut tabel *IP Address* yang diakses oleh Terlapor I dan Terlapor II (*vide* Bukti C9 dan C10): -----

Tabel 9. Kesamaan *IP Address* Terlapor I & Terlapor II

IP Address	User ID	Tanggal Akses	Log In	Log Out
36.77.140.47	Terlapor II	28 Maret 2017	10.49	10.50

IP Address	User ID	Tanggal Akses	Log In	Log Out	
			11.00	11.00	
			11.05	-	
			10.58	11.39	
			13.23	-	
			20.12	20.15	
			20.21	20.35	
	Terlapor II	29 Maret 2017	10.58	-	
			11.14	11.15	
			-	11.15	
	Terlapor I		12.51	-	
	Terlapor II		13.59	-	
	Terlapor II	30 Maret 2017	10.27	-	
			11.41	-	
			12.23	-	
			13.54	-	
		31 Maret 2017	15.14	-	
			09.38	-	
			13.17	-	
36.77.71.30	Terlapor II	1 April 2017	09.10	-	
			13.43	-	
			17.58	-	
		3 April 2017	15.40	-	
			4 April 2017	09.41	-
		4 April 2017	11.14	11.28	
	11.39		-		
	14.57		-		
	5 April 2017		10.11	-	
			12.23	-	
		14.04	-		
		14.34	-		
		16.58	17.04		
	Terlapor II	6 April 2017	09.18	-	
			10.05	-	
			11.27	11.29	
			11.30	-	
			11.30	11.31	
			13.59	14.15	
			14.10	-	
			14.55	-	
			7 April 2017	09.49	-
				10.13	10.15
	11.10	11.11			
11.11	-				
11.34	-				
11.19	11.49				
11.55	12.12				
12.12	12.16				
Terlapor I		12.38	14.18		
Terlapor II		13.25	-		
		13.50	-		

IP Address	User ID	Tanggal Akses	Log In	Log Out
	Terlapor I		15.32	-
	Terlapor II		16.13	-
			16.17	-
36.69.55.112	Terlapor II	8 April 2017	09.43	-
			11.42	-
			20.10	-
	Terlapor II	10 April 2017	09.40	-
			09.57	-
	Terlapor I		12.06	12.34
	Terlapor II		12.34	-
			13.41	-
	Terlapor I		19.01	19.56
36.69.55.112	Terlapor II	11 April 2017	01.41	-
	Terlapor I		05.27	-
	Terlapor II		06.53	-
			09.28	09.33
	Terlapor I		09.33	09.53
	Terlapor II		09.53	-
			10.47	11.22
			11.27	11.47
	Terlapor I		12.29	-
	Terlapor II		12.42	-
	Terlapor I	12 April 2017	13.39	-
	Terlapor II		14.36	15.32
			16.49	16.49
	Terlapor I		09.25	-
			10.01	-
	Terlapor II		10.50	11.10
			11.26	11.34
			11.52	-
			11.44	11.59
			12.42	-
	Terlapor II	13 April 2017	09.52	-
			10.46	10.46
			14.37	14.45
36.76.239.210	Terlapor II	15 April 2017	11.27	11.31
	Terlapor II	16 April 2017	17.02	-
	Terlapor I	17 April 2017	12.36	12.45
	Terlapor II		13.17	-
			17.39	17.40
	Terlapor II	18 April 2017	14.59	-
			15.22	-
	Terlapor II	19 April 2017	00.37	-
			10.01	10.06
			10.13	10.21
			10.22	10.25
			10.25	-
			10.22	10.25
	Terlapor I		10.25	-
	Terlapor II		18.03	-

IP Address	User ID	Tanggal Akses	Log In	Log Out
	Terlapor II	20 April 2017	00.40	00.40
			01.23	01.23
			11.25	-
			13.16	13.16
			13.17	-
			15.38	-
			16.49	-
	Terlapor I	21 April 2017	09.54	09.56
	Terlapor II		09.57	-
180.254.165.228	Terlapor II	22 April 2017	20.07	20.11
			21.06	21.07
		21.30	-	
		23 April 2017	17.15	17.28
	Terlapor II	25 April 2017	11.01	11.49
			11.49	12.02
			12.02	-
	15.38		-	
	Terlapor II	26 April 2017	09.31	-
			11.27	-
			11.45	-
			15.43	-
			18.32	18.40
	Terlapor II	27 April 2017	10.51	10.55
			12.22	-
			14.55	14.55
			16.28	16.28
		Terlapor II	28 April 2017	07.47
	Terlapor I	09.49		-
	Terlapor II	10.46		10.50
36.77.75.17	Terlapor II	1 Mei 2017	11.05	11.11
	Terlapor I	2 Mei 2017	10.07	-
	Terlapor II		11.05	-
			11.37	-
			11.40	-
			12.07	12.14
			12.47	-
			15.35	-
		3 Mei 2017	11.21	-
	11.29		11.29	
		4 Mei 2017	09.38	-
	09.50		10.26	
	15.00		-	
	15.20		15.21	
		6 Mei 2017	09.53	-
	11.35		11.47	
	11.49		11.53	
	15.07		15.18	

- 5.14.3. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli IT dalam persidangan pada pokoknya menyatakan apabila *user* yang mengakses *browser* dengan *device* yang sama itu berbeda, maka salah satu *user* harus *log out* lebih dahulu, sehingga akan terlihat waktu akses kedua *user* tidak beririsan. Namun demikian, apabila waktu akses kedua *user* tersebut berurutan tidak dapat disimpulkan bahwa kedua *user* menggunakan *device* yang sama atau *device* berbeda, meskipun masih terdapat kemungkinan diakses menggunakan *device* yang sama. Jadi, selama menggunakan modem yang sama atau selama modemnya tidak dimatikan, maka IP nya akan terlihat sama (*vide* Bukti B9); -----
- 5.14.4. Bahwa selain itu, menurut pendapat Ahli IT dengan *device* yang sama dan *browser* untuk mengakses sama, tidak mungkin 2 (dua) *user log in* dalam waktu bersamaan. Apabila waktu (menit) nya sama, maka dapat dilihat kembali pada rentang waktu 60 (enam puluh) detik pada log akses tersebut. Apabila *user* sudah terbiasa melakukan *log out* dan *log in* kembali, serta *username* dan *password* sudah tersimpan otomatis, maka untuk melakukan *log in* kembali pada *device* yang sama, membutuhkan waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) detik (*vide* Bukti B9);-----
- 5.14.5. Bahwa terhadap pendapat Ahli IT tersebut, Majelis Komisi kemudian berpendapat Terlapor I dan Terlapor II mengakses SPSE untuk mengikuti tender *a quo* dilakukan di lokasi yang sama sehingga memunculkan kesamaan *IP Address* sebagaimana telah diuraikan di atas. Bukti kesamaan tersebut dikuatkan dengan pengakuan Terlapor I dan Terlapor II dalam Tanggapannya yang menyatakan pada saat mengajukan penawaran tender dilakukan di Kantor

Askonas (Asosiasi Kontraktor Nasional). Selain itu, Majelis Komisi menemukan bukti lain pada log akses Terlapor I dan Terlapor II, bahwa sejak tahun 2016 Terlapor I dan Terlapor II mengakses SPSE dengan *IP Address* yang sama dan tercatat dilakukan pada waktu yang berbeda-beda (*vide* Bukti C9 dan C10); -----

5.15. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengabaian yang dilakukan oleh Terlapor III dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagai tindakan memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender sebagai berikut:-----

5.15.1. Bahwa dalam LDP Investigator Penuntutan pada pokoknya menyatakan terhadap kesamaan-kesamaan di dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II, Terlapor III telah mengabaikan kesamaan dokumen penawaran antar peserta dan ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian penawaran pemenang tender sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Oleh karena itu, secara tidak langsung tindakan Terlapor III tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----

5.15.2. Bahwa dalam Kesimpulan Investigator Penuntutan pada pokoknya menyatakan fakta lain terhadap tindakan evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor III, yaitu sebagai berikut:-----

- 1) Adanya perbedaan alamat Terlapor I dalam dokumen penawaran yang tidak dilakukan klarifikasi oleh Terlapor III; -----
- 2) Adanya anomali daftar personil inti Terlapor I yang seharusnya dilakukan klarifikasi dan/atau digugurkan oleh Terlapor III; -----

- 3) Adanya ketidaksesuaian daftar peralatan milik Terlapor I yang seharusnya digugurkan oleh Terlapor III; -----

5.15.3. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait perbedaan alamat Terlapor I dalam dokumen penawaran, yang menurut Investigator Penuntutan seharusnya dilakukan klarifikasi oleh Terlapor III sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Majelis Komisi menilai alamat Terlapor I berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 67 tanggal 28 April 2003 benar berada di Jalan Letkol Tarmizi A Kadir 20 Pakuan Baru, Jambi, sedangkan alamat Jalan Depati Yunus RT 11 Nomor 10 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Jambi, yang terdapat di dalam dokumen penawaran Terlapor I, digunakan oleh Saudara Hendi, S.T. selaku Direktur Utama yang telah memberikan kuasa kepada Saudara Furqon untuk menandatangani surat penawaran, pakta integritas, surat perjanjian, dan surat sanggahan terkait keikutsertaan Terlapor I dalam tender *a quo*; -----

- 2) Bahwa terkait perbedaan alamat tersebut, Majelis Komisi berpendapat Terlapor III telah sesuai menentukan alamat Terlapor I yaitu di Jalan Letkol Tarmizi A Kadir 20 Pakuan Baru, Jambi, sebagai alamat yang tercantum di dalam pengumuman penetapan pemenang tender, yang didasarkan pada Akta Pendirian Perseroan Nomor 67 tanggal 28 April 2003, NPWP Perusahaan, dan bukti laporan pajak tahun 2015 (*vide* Bukti C29);-

5.15.4. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait anomali daftar personil inti Terlapor I dalam dokumen penawaran,

yang menurut Investigator Penuntutan seharusnya diklarifikasi dan/atau digugurkan oleh Terlapor III pada pembuktian kualifikasi sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat ketidaksesuaian pada daftar personil inti Terlapor I dengan sertifikat keahlian (SKA) masing-masing personil, yaitu: (i) personil inti atas nama Wahyudi, S.T. tidak melampirkan ijazah S1; (ii) SKA atas nama Rudyanto Eka Saputra, S.T. berbeda dengan foto pada ijazahnya; (iii) SKA atas nama Hasbi, S.T., berbeda dengan foto pada ijazah dan KTP nya; (iv) terdapat ketidaksesuaian data terkait pengalaman mengerjakan proyek yang tidak terdaftar pada LPSE (*vide* Bukti C60); -----
- 2) Bahwa terhadap ketidaksesuaian tersebut, Majelis Komisi berpendapat di dalam ketentuan Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan dalam Dokumen Pengadaan Terlapor III angka 27.1 menyebutkan *“dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran peserta.”* Selanjutnya pada angka 27.2 menyebutkan *“terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.”*; -----
- 3) Bahwa oleh karena itu, terkait ketidaksesuaian pada SKA atau ijazah personil inti serta pengalaman kerja personil inti tersebut, Majelis Komisi berpendapat seharusnya Terlapor III melakukan klarifikasi lebih lanjut dan melakukan

check and balances terhadap ketentuan pada Dokumen Pengadaan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi. Bahwa dengan melakukan *check and balances* tersebut Terlapor III dapat menilai penawaran peserta tender yang serius mengerjakan proyek tender dengan yang tidak serius atau terkesan hanya sekedar memasukkan penawaran saja (indikasi adanya persaingan semu); -----

5.15.5. Bahwa Majelis Komisi menilai ketidaksesuaian daftar peralatan milik Terlapor I, yang menurut Investigator Penuntutan seharusnya diklarifikasi dan/atau digugurkan oleh Terlapor III pada evaluasi teknis sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa menurut Investigator Penuntutan, Terlapor I hanya menyampaikan bukti faktur pembelian alat Truck Mixer (Agigator) sebanyak 6 (enam) unit dari UD Yongki, sedangkan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran yaitu STNK dan BPKB atas nama Yongki Wiraputra sebanyak 11 (sebelas) unit. Hal tersebut tidak sesuai dengan daftar peralatan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu berjumlah 12 (dua belas) unit;-----
- 2) Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti Dokumen Pengadaan dan Addendum, Terlapor III tidak mensyaratkan terkait peralatan Truck Mixer (Agigator) yang berjumlah 12 (dua belas) unit. Adapun peralatan yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C59): -----

Tabel 10. Jenis Peralatan, Kapasitas, & Jumlah

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Concrete Mixer	0,3-0,6 M3	3 unit
2.	Dump Truck	3,5 ton	5 unit
3.	Dump Truck	10 ton	6 unit
4.	Excavator	80-140 HP	1 unit
5.	Generator Set	135 KVA	1 unit
6.	Motor Grader	>100 HP	1 unit
7.	Tandem Roller	6-8 ton	1 unit
8.	Tire Roller	8-10 ton	1 unit
9.	Vibratory Roller	5-8 ton	1 unit
10.	Concrete Vibrator	-	2 unit
11.	Water Pump	70-100 mm	1 unit
12.	Concrete Mixer	350	1 unit

- 3) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, Terlapor I menyampaikan bukti *invoice* dari UD Yongki terkait pembelian Truck Concrete Mixer sebanyak 6 (enam) unit pada tanggal 25 Juni 2015 dan sebanyak 6 (enam) unit pada tanggal 24 Juli 2016, sehingga jumlah Truck Concrete Mixer yang dimiliki oleh Terlapor I adalah sebanyak 12 (dua belas) unit (*vide* Bukti C60); -----
- 4) Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta lain terkait peralatan Dump Truck yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan Addendum adalah Dump Truck dengan kapasitas 3,5 ton berjumlah 5 (lima) unit dan kapasitas 10 ton berjumlah 6 (enam) unit. Namun demikian, Terlapor I hanya melampirkan bukti *invoice* dari UD Yongki untuk pembelian Dump Truck dengan kapasitas 3,5 ton tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) unit tertanggal 14 September 2016, sedangkan bukti kepemilikan alat untuk Dump Truck dengan

kapasitas 10 ton tidak dilampirkan oleh Terlapor I
(*vide* Bukti C60); -----

- 5) Bahwa terkait daftar peralatan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat selama proses persidangan tidak diperoleh fakta, data, maupun dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor I dan Terlapor III terkait ketidaksesuaian daftar peralatan tersebut. Namun demikian, terhadap fakta sebagaimana telah diuraikan di atas seharusnya Terlapor III melakukan klarifikasi kepada Terlapor I, dan apabila memang terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan di dalam Dokumen Pengadaan, Terlapor III dapat menggugurkan penyedia yang tidak memenuhi persyaratan tersebut; -----

- 5.15.6. Bahwa dalam Kesimpulan Terlapor III pada pokoknya menyatakan dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, Terlapor III tidak menyandingkan dokumen penawaran antar penyedia. Terlapor III melakukan evaluasi dengan membagi dokumen penawaran yang masuk kepada masing-masing anggota. Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi, Terlapor III akan melakukan pertemuan dan pembahasan dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk melakukan koreksi terkait kebenaran hasil evaluasi masing-masing anggota. Metode kerja yang dilakukan Terlapor III tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa (*vide* Bukti T14); -----

5.15.7. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Komisi menilai alasan Terlapor III yang melakukan evaluasi hanya berdasar pada ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan dan Addendum, serta metode kerja yang digunakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa, tidak relevan untuk diterima karena Terlapor III yang terdiri dari Ketua dan Anggota masing-masing telah memiliki pengalaman dan memiliki kompetensi sebagai Pokja Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang seharusnya memperhatikan indikasi kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Pepras Nomor 70 Tahun 2012 dan termasuk dalam ketentuan Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta angka 4.1 huruf b terkait indikasi persekongkolan, yang menjadi dasar bagi Terlapor III dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pokja dalam tender *a quo*; -----

5.15.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor III telah lalai dan abai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pokja dalam tender *a quo* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak memperhatikan ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan khususnya pada Bab II Instruksi Kepada Peserta terkait indikasi persekongkolan; -----

5.16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yaitu secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen, menciptakan persaingan semu, sedangkan Terlapor III telah lalai dan abai dalam melaksanakan

tugas dan kewajiban selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa karena menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

6. Tentang Fakta Lain; -----

Bahwa Majelis Komisi memiliki penilaian lain terhadap fakta lain terkait tender *a quo*, yaitu sebagai berikut: -----

6.1. Tentang pekerjaan subkontrak;-----

6.1.1. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan dan Addendum terdapat ketentuan mengenai jenis pekerjaan pada tender *a quo* yang dapat disubkontrakkan, apabila memenuhi syarat yaitu: (i) sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis; (ii) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil; (iii) penyedia usaha kecil (termasuk Mikro dan Koperasi Kecil) tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang diperoleh; -----

6.1.2. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta terdapat pekerjaan yang boleh disubkontrakkan sebagaimana telah disebutkan di dalam Dokumen Pengadaan dan Addendum, yaitu sebagai berikut (*vide* Bukti C59): -----

Tabel 11. Jenis Pekerjaan yang Dapat Disubkontrakkan

No.	Jenis Pekerjaan
1.	Mobilisasi
2.	Managemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3.	Galian Biasa
4.	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m
5.	Timbunan biasa dari sumber galian
6.	Pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm

No.	Jenis Pekerjaan
7.	Beton mutu sedang fc'25 Mpa
8.	Beton mutu sedang fc'20 Mpa
9.	Beton mutu sedang fc'10 Mpa
10.	Baja tulangan U 24 polos
11.	Baja tulangan U 32 ulir
12.	Fondasi cerucuk penyediaan dan pemancangan cerucuk
13.	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade
14.	Ker pracetak jenis 1 (peninggi/ mountable)

6.1.3. Bahwa berdasarkan tabel 11 di atas, dari ke-14 (empat belas) pekerjaan, terdapat 6 (enam) diantaranya yaitu: (i) pekerjaan beton mutu sedang fc'20 Mpa; (ii) beton mutu sedang fc'10 Mpa; (iii) baja tulangan U 24 polos; baja tulangan U 32 ulir; (iv) dan kerb pracetak jenis 1 (peninggi/mountable) disubkontrakkan kepada CV Indra Giri, yang diketahui merupakan perusahaan milik Saudara Endria Putra selaku Direktur Terlapor II, sebagaimana pengakuan di dalam persidangan (*vide* Bukti B20); -----

Berikut jenis pekerjaan yang disubkontrakkan oleh Terlapor I berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan (*vide* Bukti C60);-----

Tabel 12. Jenis Pekerjaan yang Dapat Disubkontrakkan Beserta dengan Nama Sub Penyedia

No.	Jenis Pekerjaan	Nama Sub Penyedia Setempat
1.	Mobilisasi	CV TONRA
2.	Managemen dan Keselamatan Lalu Lintas	CV TONRA
3.	Galian Biasa	CV INDAH SARTIKA
4.	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	CV INDAH SARTIKA
5.	Timbunan biasa dari sumber galian	CV INDAH SARTIKA
6.	Pemotongan pohon pilihan	CV INDAH SARTIKA

No.	Jenis Pekerjaan	Nama Sub Penyedia Setempat
	diameter 15-30 cm	
7.	Beton mutu sedang fc'25 Mpa	CV INDRAGIRI
8.	Beton mutu sedang fc'20 Mpa	CV INDRAGIRI
9.	Beton mutu sedang fc'10 Mpa	CV INDRAGIRI
10.	Baja tulangan U 24 polos	CV INDRAGIRI
11.	Baja tulangan U 32 ulir	CV INDRAGIRI
12.	Fondasi cerucuk penyediaan dan pemancangan cerucuk	CV INDAH SARTIKA
13.	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade	CV TONRA
14.	Ker pracetak jenis 1 (peninggi/ <i>mountable</i>)	CV INDRAGIRI

6.1.4. Bahwa terhadap pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana uraian di atas, Majelis Komisi menilai berdasarkan ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan, yang dimaksud bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama, atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui terlebih dahulu oleh KPA. Oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat terhadap pekerjaan yang disubkontrakkan oleh Terlapor I kepada CV Indra Giri dan beberapa perusahaan lainnya tersebut, merupakan bentuk kerjasama secara legal yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II, dan diperbolehkan di dalam Dokumen Pengadaan;-----

6.2. Tentang bukti laporan keuangan Terlapor I;-----

6.2.1. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 telah dilaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda mendengarkan keterangan Terlapor I yang saat itu dihadiri oleh Saudara Sahroji Ade Saputra selaku

Direktur Utama. Pada persidangan tersebut, Majelis Komisi meminta bukti laporan keuangan perusahaan yang dapat membuktikan bahwa kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang tidak baik (*vide* Bukti B19); -----

6.2.2. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 telah dilaksanakan agenda pemeriksaan alat bukti surat dan/atau dokumen yang hanya dihadiri oleh Terlapor III (*vide* Bukti B21); -----

6.2.3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Terlapor I telah menyampaikan bukti rekening tabungan pada agenda Sidang Majelis Komisi penyampaian Kesimpulan, yang diterima dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan Putusan (*vide* Bukti T13); -

6.3. Tentang pengaturan tender tahun 2017; -----

Bahwa terhadap pengaturan tender tahun 2017, Majelis Komisi memiliki penilaian lain sebagai berikut: -----

6.3.1. Bahwa terdapat hubungan pihak lain yang terkait dengan Terlapor I dan Terlapor II; -----

1) Bahwa sebagaimana uraian pada butir 5.8.3 huruf d tabel 3 terkait Akta perubahan perseroan Terlapor I Nomor 72 tanggal 5 Juni 2015 diketahui Saudara Hendi, S.T. selaku Direktur Utama telah memberikan kuasa kepada Saudara Furqon selaku Direktur untuk menandatangani surat penawaran, pakta integritas, surat perjanjian, dan surat sanggahan terkait keikutsertaan Terlapor I dalam tender *a quo* (*vide* Bukti C29 dan C60); -----

2) Bahwa diketahui Saudara Hendi, S.T. menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional

(Askonas) DPP Provinsi Jambi periode tahun 2016 sampai dengan saat ini menggantikan Saudara Endria Putra selaku Direktur Utama Terlapor II yang pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jambi. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Berry Berli di persidangan yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Askonas dan Manager Eksekutif LPJK (*vide* Bukti B8); -----

- 3) Bahwa fakta terkait kesamaan *IP Address* Terlapor I dan Terlapor II menggunakan *provider wifi Indihome* diakses di Kantor Askonas, dikuatkan dengan bukti pembayaran *provider wifi Indihome* untuk Askonas yang dilakukan oleh Saudara Eka Ardi Saputra selaku Direktur Terlapor II dan pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Askonas DPP Provinsi Jambi, serta keterangan Saksi Berry Berli dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan Kantor Askonas menggunakan *provider* Indihome (*vide* Bukti B8, C9, C10, dan C45); -----
- 4) Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Berry Berli dalam persidangan pada pokoknya menguatkan adanya hubungan di antara Terlapor I dan Terlapor II, yaitu: (i) Kantor Askonas dengan kantor Terlapor I berada di gedung yang sama yang beralamat di daerah Telanaipura; (ii) Saudara Endria Putra selain sebagai pemilik PT Cipayung Bakti Mandiri, juga diketahui membeli PT Sarang Teknik Canggih setelah pemiliknya meninggal; (iii) Saksi Berry Berli dan Saudara Endria Putra merupakan tim sukses pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola Zulkifli

(tahun 2015); (iv) Saudara Zumi Zola Zulkifli saat itu selaku Dewan Pembina dan Dewan Penasihat Askonas DPP Provinsi Jambi periode tahun 2014 (*vide* Bukti B8); -----

- 5) Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat terdapat hubungan di antara pengurus Terlapor I dan Terlapor II yaitu Saudara Endria Putra, Saudara Hendi, S.T., Saudara Eka Ardi Saputra, dan Saudara Berry Berli, dengan pihak lain yaitu Saudara Zumi Zola Zulkifli yang didasarkan faktor kedekatan karena tergabung dalam kepengurusan Askonas DPP Provinsi Jambi, merupakan bukti petunjuk yang menguatkan adanya kerjasama dalam mengikuti tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 tentang bagian Persekongkolan; -----

6.3.2. Bahwa terdapat keterlibatan Terlapor III dalam pengaturan pemenang tender *a quo*; -----

- 1) Bahwa Terlapor III ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP Barang/Jasa Provinsi Jambi pada tanggal 23 Maret 2017 untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan uraian tugas yang diatur di dalam Keputusan Gubernur Provinsi Jambi pada tanggal 22 Februari 2017, yaitu menetapkan Dokumen Pengadaan, mengusulkan penetapan pemenang tender kepada PA/KPA (*vide* Bukti C24); -----
- 2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada saat proses tender *a quo* berlangsung Gubernur Provinsi Jambi dijabat oleh Saudara Zumi Zola Zuklifli, sedangkan sebagai Pengguna Anggaran dijabat oleh Saudara Dody Irawan

selaku Kepala Dinas PUPR pada periode 15 Agustus 2016 – 29 Agustus 2017 dan Kuasa Pengguna Anggaran dijabat oleh Saudara Budi Nurrahman selaku Kepala Bidang Bina Marga Provinsi Jambi yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tender *a quo* (*vide* Bukti B14 dan B18); -----

- 3) Bahwa keterangan para Saksi dalam persidangan, yaitu Saudara Jefri Bentara Pardede dan Saudara Dody Irawan pada pokoknya menyatakan terdapat pengaturan pada proyek tender *a quo*. Saudara Endria Putra diketahui telah membeli PT Sarang Teknik Canggih dan Saudara Dody Irawan diminta oleh Saudara Zumi Zola Zulkifli yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jambi untuk berkoordinasi dengan Saudara Apif Firmansyah selaku asisten pribadi Saudara Zumi Zola Zulkifli. Saksi diminta untuk memberikan daftar pekerjaan tender yang ada di wilayah Jambi pada tahun 2017 kepada Saudara Apif Firmansyah, termasuk proyek tender *a quo*. Selanjutnya atas arahan Saudara Apif Firmansyah dilakukan pencatatan nama rekanan yang akan mengerjakan proyek tender pada tahun 2017. Selain Saksi Dody Irawan dan Saudara Apif Firmansyah, juga hadir Saudara Imaduddin dan Saudara Budi Nurrahman yang juga bertugas melakukan pencatatan daftar nama rekanan. Seluruh nama rekanan yang terdaftar tersebut mendapatkan proyek tender pada tahun 2017, termasuk di dalamnya terdapat nama Saudara Endria Putra (*vide* Bukti B7 dan B14); -----

- 4) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor atas kasus gratifikasi pengesahan APBD Tahun Anggaran 2017, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 72/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2018; Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 18 Maret 2020; Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 18 Maret 2021; Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 22 Maret 2021, merupakan bukti petunjuk keterkaitan kasus gratifikasi tersebut dengan persekongkolan dalam tender *a quo*. Saudara Endria Putra merupakan salah satu rekanan yang memberikan *fee* proyek sebagai 'uang ketok palu' dan sebagai imbalannya mendapatkan paket pekerjaan di tahun 2017, yang diketahui juga sebagai pemilik PT Sarang Teknik Canggih sebagai perusahaan pemenang tender *a quo*. Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Tipikor juga menyebutkan bahwa Saudara alm. Zoerman Manaf yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi telah menerima *fee* proyek sebagai 'uang ketok palu' sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan meminta kekurangannya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diselesaikan oleh Saudara Endria Putra; -----
- 5) Bahwa Majelis Komisi berpendapat peran Terlapor III terkait adanya pengaturan dalam tender *a quo* didasarkan karena adanya pengabaian bahkan tindakan pembiaran yang dilakukan Terlapor III

dalam melakukan evaluasi pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang tidak wajar sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.15. Selain itu, keterlibatan Saudara Budi Nurrahman selaku KPA yang merangkap sebagai PPK pada tender *a quo* sebagai pihak yang melakukan pencatatan daftar rekanan penerima proyek tender tahun 2017, serta Saudara Dody Irawan selaku PA dan Saudara Apif Firmansyah selaku Asisten Pribadi Saudara Zumi Zola Zulkifli yang saling terkait dengan kasus gratifikasi di Pengadilan Tipikor yang melibatkan Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola Zulkifli periode tahun 2016-2021, merupakan bukti terdapat *grand design* pengaturan pada tender *a quo*, yang pada akhirnya menentukan Terlapor I sebagai pemenang pada tender *a quo*; -----

- 6) Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat terdapat keterlibatan Terlapor III terkait pengaturan pemenang tender *a quo* yang tidak dapat dikecualikan dari adanya *grand design* pengaturan tender di Provinsi Jambi pada tahun 2017;-----

6.4. Tentang fakta adanya pandemi terkait dengan perkara *a quo*; ----

6.4.1. Bahwa dengan adanya pandemi ini, menyebabkan Pemerintah mengeluarkan pengumuman penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; -----

6.4.2. Bahwa dengan adanya pandemi ini berdampak bagi pelaku usaha, tidak terkecuali bagi Terlapor I dan Terlapor II. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor yang

dipertimbangkan dalam proses penanganan perkara maupun pengambilan Putusan Komisi; -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999;-----

7.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan “*pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----

7.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

7.2.1. Unsur Pelaku Usaha; -----

7.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

7.2.3. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan -----

7.2.4. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

7.3. Unsur Pelaku Usaha; -----

7.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama*”

melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; -----

7.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

7.3.3. Bahwa pelaku usaha yang menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor I, PT Sarang Teknik Canggih sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.1. Tentang Identitas Terlapor. -----

7.3.4. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**. -----

7.4. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;-----

7.4.1. Unsur Pelaku Usaha Lain; -----

1) Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 7.3.1 selain Terlapor I dalam tender perkara *a quo*. -----

2) Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor II, PT Cipayung Bakti Mandiri sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.2 Bagian Tentang Identitas Terlapor;-----

7.4.2. Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

1) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir 3.14.3 halaman 190: *“makna persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dengan pengertian yang konvensional akan tetapi juga “pihak yang terkait pelaku usaha.” Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa “pihak lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha.”*;-----

2) Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III, Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Pembangunan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau APBD Tahun Anggaran 2017 *a quo*;-----

7.4.3. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**; -----

7.5. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;-----

7.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalah *“bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”*; ----

7.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----

7.5.3. Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang terbukti dengan adanya serangkaian tindakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, tindakan menciptakan persaingan semu, tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, serta tindakan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

7.5.4. Bahwa dengan demikian unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender **terpenuhi**;-----

7.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

7.6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*; -----

7.6.2. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha, sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti melakukan tindakan tidak jujur, yaitu melakukan tindakan kerjasama, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dalam pembuatan dokumen penawaran, serta tindakan menciptakan persaingan semu terkait proses tender *a quo*; -----
- 2) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti melakukan tindakan melawan hukum, yaitu melakukan persekongkolan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015;-----
- 3) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti melakukan tindakan menghambat persaingan usaha, karena tindakan persekongkolan tersebut telah meniadakan persaingan di dalam proses tender *a quo*; -----

7.6.3. Bahwa dengan demikian unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi**;--

7.7. Bahwa dengan demikian, seluruh unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar memberikan saran dan pertimbangan kepada:-----

8.1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada proyek tender *a quo* yaitu Saudara Asep Suryana, S.E., M.M., yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi No. 051/SPT/POKJA/ULP/JAMBI/2017 pada tanggal 23 Maret 2017;-----

8.2. Gubernur Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi untuk:-----

8.2.1. Memberikan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Saudara Ervan Effendi dan Saudara Ariansyah, yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi No. 051/SPT/POKJA/ULP/JAMBI/2017 pada tanggal 23 Maret 2017;-----

8.2.2. Memerintahkan PA/KPA mengenakan sanksi daftar hitam terhadap Terlapor I dan Terlapor II karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan menyampaikan pelaksanaannya kepada Komisi;-----

- 8.2.3. Meningkatkan pengawasan terhadap PPK dan Pokja agar menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 8.2.4. Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan memperhatikan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional;-----
- 8.3. Kepala LKPP sesuai tugas dan wewenangnya yaitu melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, untuk:
- 8.3.1. Mengakomodir kewenangan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012, serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dalam bentuk memberikan fasilitas, sarana/prasarana penunjang, dan/atau *tools* yang diperlukan untuk melihat indikasi-indikasi persekongkolan dalam penawaran tender, khususnya terkait *IP Address* dan metadata; -----
- 8.3.2. Melakukan penyempurnaan regulasi terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu lebih memperhatikan profesionalisme pelaku usaha jasa konstruksi dalam proses penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh tenaga

freelance, serta lebih memperhatikan evaluasi secara detail terhadap keaslian dokumen ijazah dan SKA terkait personil inti, sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

9.1. Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

9.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

9.1.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g PP Nomor 44 Tahun 2021 *jis.* Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021;-----

9.1.3. Bahwa untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (i) sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; (ii) dengan memperhatikan kelangsungan

kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau (iii) dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas; -----

9.1.4. Bahwa Majelis Komisi memperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 7.6, durasi waktu terjadinya pelanggaran, faktor yang meringankan, faktor yang memberatkan, dan kemampuan pelaku usaha untuk membayar; -----

9.1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas: -----

- a. *pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya; -----*
- b. *pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara; -----*
- c. *pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; -----*
- d. *pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; -----*
- e. *pelaku usaha bukan sebagai pemimpin /inisiator dari pelanggaran; dan/atau -----*
- f. *dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan. -----*

9.1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: -----

- a. pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau-----
- b. pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran. -----

9.1.7. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu Para Terlapor bersikap kooperatif selama proses persidangan dan menyerahkan dokumen yang diminta dalam proses persidangan; -----

9.2. Menimbang bahwa dalam menjatuhkan Putusan, Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dan mempertimbangkan kemampuan finansial dari Terlapor I dan Terlapor II yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
2. **Melarang Terlapor I dan Terlapor II untuk mengikuti Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dalam bidang jasa konstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Jumat, 12 November 2021** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 16 November 2021** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Sulastris Ambarianti S.H., Ita Damayanti Wulansari, S.E., dan Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

t.t.d.

Ukay Karyadi, S.E., M.E.

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

Panitera,

t.t.d.

Sulastris Ambarianti, S.H.

t.t.d.

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.